

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK BEKAS PAKAI
(Studi Kasus di Toko Stuff by MS Semarang)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas
Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

Setia Cahya Utami
NIM 2002036125

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Setia Cahya Utami
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Setia Cahya Utami
NIM : 2002036125
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Impelentasi Bai' Pada Jual Beli Kosmetik Preloved (Studi Kasus di Toko Stuff By MS Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 27 Mei 2024

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP. 199102062019032016

Pembimbing II



Eka Ristianawati M, III.
NIP. 196701171997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185, Telepon (024)7601291

PENGESAHAN

Nama : Setia Cahya Utami
NIM : 2002036125
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK BEKAS PAKAI (Studi Kasus di Toko Stuff by MS Semarang)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 13 Juni 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 13 Juni 2024

Ketua Sidang

Ismail Marzuki, S.H.I., M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002

Sekretaris Sidang

Eka Ristianawati, M.H.I
NIP. 199102062019032016

Penguji I

Hj. Nur Hidayati Setvani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji II

H. Lathif Hanafi Rifqi, M.A.
NIP. 199102062019032016



Pembimbing I

Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Pembimbing II

Eka Ristianawati, M.H.I
NIP. 199102062019032016

MOTTO

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya”

(HR. Ibnu Majah)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak Purwoto dan Ibuk Sri Sugiarti. Keduanya yang menenangkan badai agar tetap aman saat saya berjalan nanti dan membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai ditahap dimana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala perjuangan, nasihat dan doa tulus yang tak pernah putus. Jika harus mengulang hidup, saya akan tetap memilih menjadi anak bapak dan ibuk. Semoga bapak dan ibuk sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, serta temani dalam setiap perjalanan dan pencapaian dalam hidup penulis.
2. Kedua kakak saya, Ade Setiawan dan Efinda Sari yang telah memberikan dukungan dan doa agar tetap semangat dalam menyelesaikan apa yang telah saya mulai, kakak ipar saya Koko Wijanarko yang telah bersedia menyumbangkan waktu dan tenaga, serta ponaan-ponaan saya Azka, Bian dan Kafi yang telah menghibur saya dengan kelucuan mereka.
3. Sahabat-sahabat serta saudara-saudara penulis yang tidak dapat disebut satu-persatu.
4. Laki-laki yang tidak sengaja saya temui dan sekarang menjadi support system saya, Babas. Terimakasih telah menjadi penenang atas segala resah, bersedia menjadi pendengar yang baik atas segala keluh kesah,

memberikan dukungan dan dorongan serta berkontribusi banyak dalam proses penulisan skripsi hingga akhirnya bisa terselesaikan dengan baik.

5. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2020, teman-teman santri Pondok Pesantren Putri Al-Ihya' Ngaliyan, serta teman-teman KKN MIT-16 posko 97 yang telah memberikan pengalaman dan kenangan yang berharga.
6. Almamater Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setia Cahya Utami

NIM : 2002036125

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Implementasi Bai' Majhul Pada Jual Beli
Kosmetik Preloved (Studi Kasus di Toko Stuff
by MS Semarang)

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Mei 2024

Deklarator,



Setia Cahya Utami

NIM. 2002036125

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Dalam penulisan skripsi ini kata-kata bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam huruf latin yang berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
اَ	Fathah dan ya	Ai
اَوْ	Fathah dan wau	Au

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
أَ	Fathah dan alif atau ya	Ā
إِ	Kasrah dan ya	Ī
ؤُ	Ḍammah dan wau	Ū

Contoh:

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raḍdah al-aṭṭfāl/raḍdahtul aṭṭfāl
- مَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ madīnah al-munawwarah
- طَلْحَةُ Ṭalḥah

E. Syaddah (tasydid)

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
الْبِرُّ	Ditulis	al-birr

F. Kata Sandang

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis dengan menggunakan awalan ”al”

الْقَلَمُ	Ditulis	al-qalamu
الْجَلَالُ	Ditulis	al-jalālu

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal *Syamsiyyah* tersebut

السَّمْسُ	Ditulis	asy-syamsu
الرَّجُلُ	Ditulis	ar-rajulu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Jual beli menjadi jantung dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia baik primer, sekunder dan tersier. Pada umumnya jual beli memperjualbelikan barang dalam kondisi baru. Namun saat ini di dunia kecantikan terjadi praktek jual beli barang bekas pakai atau disebut *preloved* dimana segel produk telah dibuka yang berarti terjadi penurunan kualitas dan kuantitas.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli kosmetik bekas pakai (*preloved*)? Dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pada jual beli kosmetik bekas pakai (*preloved*)?

Dalam penelitian hukum ini termasuk pada jenis penelitian *kualitatif deskriptif* dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan pendekatan penelitian *yuridis empiris* yaitu bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, *Pertama*, di toko Stuff by MS Semarang menjual kosmetik dalam kondisi baru dan bekas pakai (*preloved*). Jual beli kosmetik bekas (*preloved*) dilakukan dengan cara *konsinyasi* atau *titip jual*. *Kedua*, berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah, bahwa transaksi jual beli kosmetik bekas pakai (*preloved*) rukunnya sah, namun syaratnya tidak sah karena objek jual beli terdapat ketidakjelasan baik kuantitas maupun kualitas. Jual beli yang mengandung ketidakjelasan di dalam Islam disebut *bai' majhul*. Berdasarkan tingkat jahalahnya jual beli ini termasuk kedalam *bai' majhul jahalah fakhisyah* dimana ketidakjelasan objeknya dapat menimbulkan persengketaan dan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap Stuff by MS.

Kata Kunci: Jual Beli, Barang Bekas, Bai' Majhul, Jahalah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT penguasa alam semesta atas segala rahmat, ridho, taufiq, hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kosmetik Bekas Pakai (Studi Kasus di Toko Stuff by MS Semarang)”. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, Nabi Agung Muhammad SAW manusia yang telah dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, pembawa kebenaran dan cahaya terang sehingga kita bisa keluar dari zaman jahiliyah. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya kelak. Aamiin.

Penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu pemenuhan syarat kelulusan dalam jenjang perkuliahan Strata 1 (S1) di UIN Walisongo Semarang. Tentunya dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari besarnya kontribusi bantuan dari berbagai pihak, baik dalam bentuk tenaga, ide, kritik, saran dan bantuan dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.

2. Ibu Eka Ristianawati M.HI., selaku pembimbing II dan Dosen Wali penulis Studi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah hingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.HI., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syaria dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu, pengetahuan dan pengalaman.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Ihya' 2 Ngaliyan Abah Yai Prof. Dr. Ahmad Musyafiq, M. Ag., dan Ibu Nyai Dr. Nikmah Rochmawati, M. Psi., yang telah mendidik dan mendoakan penulis menjadi anak yang sholehah serta sukses dunia akhirat.
8. Owner, admin, dan segenap customer kosmetik preloved di Stuff by MS Semarang yang telah bersedia memberikan data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis Bapak Purwoto dan Ibu Sri Sugiarti yang selalu memanjatkan doa yang tulus tanpa

putus, memberikan perhatian, nasihat, inspirasi, semangat dan dukungan kepada penulis, tanpa mereka, penulis bukanlah apa-apa.

10. Kepada semua pihak yang turut berkontribusi membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebut satu persatu.
11. Last but no least, I want to thank my self for not giving up until now, I want to thank my self for fighting until now, I am proud!

Harapan penulis semoga segala kebaikan dari semua pihak dibalas Allah SWT dengan beribu-ribu nikmat kebahagiaan, kesehatan, dipermudah segala urusan. Dengan kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahawa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan untuk dijadikan pelajaran agar karya tulis selanjutnya dapat lebih baik lagi. Terakhir penulis berharap skripsi ini dapat menjadi referensi yang baik bagi generasi selanjutnya dan bermanfaat khususnya untuk penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 08 Mei 2024

Penulis,



Setia Cahya Utami
NIM. 2002036125

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR BAGAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II KONSEP JUAL BELI DAN KOSMETIK BEKAS PAKAI.....	27
A. Konsep Jual Beli.....	27
B. Kosmetik Preloved	40
C. Konsep Bai' Majhul.....	53

BAB III PRAKTEK JUAL BELI KOSMETIK BEKAS PAKAI DI STUFF BY MS SEMARANG.....	60
A. Gambaran Umum Toko Stuff by MS Semarang	60
B. Praktek Jual Beli Kosmetik Bekas Pakai di Stuff by MS Semarang.....	74
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK BEKAS PAKAI DI STUFF BY MS SEMARANG	104
A. Analisis Praktik Jual Beli Kosmetik Bekas Pakai di Stuff by MS Semarang.....	104
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kosmetik Bekas Pakai di Stuff by MS Semarang.....	115
BAB V PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	146

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Produk Kecantikan yang dijual di Stuff by MS	81
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Postingan Kosmetik Make Up Preloved di Instagram Stuff by MS.....	11
Gambar 3.1 Sertifikat Authorized Seller dari PT. Parama Gloal Inspira	87
Gambar 3.2 Sertifikat Official Reseller dari Brand The Originote	88
Gambar 3.3 Sertifikat dari Autumn Pure Nature	89
Gambar 3.4 Sertifikat dari Glowlabs	90
Gambar 3.5 Wawancara dengan Admin Stuff by MS.....	94
Gambar 3.6 Kosmetik Skincare Dengan Kemasan Kaca Transparan.....	95
Gambar 3.7 Pengecekan Sisa Isi Kosmetik oleh Admin Stuff by MS.....	96
Gambar 3.8 Kosmetik Dengan Sisa Isi Kurang Dari 80%	97
Gambar 3.9 Kosmetik Skincare Dengan Kemasan Plastik Yang Tidak Transparan	98
Gambar 3.10 Kosmetik Make Up.....	99
Gambar 3.11 Akun Instagram Stuff by MS.....	104
Gambar 3.12 Format Preloved Kosmetik Yang Harus Diisi Oleh Pemilik Kosmetik.....	105
Gambar 3.13 Postingan Kosmetik Preloved	109
Gambar 4.1 Produk Kosmetik Preloved Tanpa Kemasan	128

DAFTAR BAGAN

Bagan Alir 3.1 Cara Preloved Kosmetik di Stuff by MS	103
Bagan Alur 3.2 Cara Membeli Kosmetik Preloved di Stuff by MS	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT Yang Maha Penyayang telah menjamin rezeki bagi seluruh ciptaan-Nya. Meski demikian, Islam sebagai agama yang rasional mengamanatkan agar pemeluknya berusaha dan berupaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Prinsip ini ditegaskan dalam Surat Hud ayat 6 Al-Quran yang menyatakan :

وَمُسْتَوْدَعَهَا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ
ط كُلُّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ¹

Artinya: “Dan tidak satu pun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfūz).”

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah SWT rezekinya telah ditentukan tanpa kecuali. Namun, sebagai ciptaan-Nya, kita tidak bisa hanya berpangku tangan dan berharap nasib baik akan datang dengan sendirinya. Sebaliknya, kita harus secara aktif

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), hlm.222

berusaha mencapainya melalui upaya yang diperbolehkan oleh hukum Islam.

Segala kegiatan yang dilakukan oleh sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut dengan *muamalah*. Di antara berbagai kegiatan muamalah yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat dalam berbagai waktu dan tempat adalah jual beli. Bentuk interaksi manusia ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip dan kondisi yang ditetapkan oleh syariat.² Hampir setiap orang pernah melakukan transaksi jual beli, namun tidak semua umat Islam serta merta melakukan transaksi tersebut sesuai dengan syariat Islam. Masih sering ditemui umat Islam yang belum memahami syarat dan ketentuan jual beli yang diatur dalam syariat Islam.

Manusia sebagai makhluk sosial sangat bergantung satu sama lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sangat diperlukan karena memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mengingat begitu besarnya peranan jual beli dalam kehidupan manusia, maka diperlukan pengaturan agar transaksi tersebut bermanfaat dan tidak merugikan pihak manapun yang terlibat. Islam, sebagai agama yang menawarkan ajaran universal dan komprehensif, telah menetapkan aturan-aturan yang sempurna mengenai jual beli

² Wati Susiawati, "*Jual Beli dan Konteks Kekinian*", Jurnal Ekonomi Islam Vol 8, No.2, November 2017 . Hal. 172

untuk membimbing umat Islam dalam memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar hak orang lain.³

Ada beberapa cara untuk mendekatkan dan memperluas keimanan kepada Allah SWT, salah satunya melalui jual beli. Dalam Islam, jual beli dianggap sebagai kegiatan yang mulia karena dapat mendekatkan manusia kepada Allah SWT dan meningkatkan keimanan kepada-Nya sebagai Sang Pemberi rezeki. Oleh karena itu, agar jual beli mendatangkan keberkahan Allah SWT, seseorang harus berpegang pada rukun dan syarat-syarat transaksi serta tidak menyimpang dari hukum syariah yang telah ditetapkan, yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan sumber fikih Islam lainnya. Apapun yang diridhai Allah SWT maka boleh dilakukan.

Kebolehan untuk melakukan jual beli terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al-Baqarah 2:275).⁴

Petunjuk melakukan jual beli juga terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29.

³ "Siswadi, *"Jual Beli dalam Perspektif Islam"* Jurnal Ummul Qura Vol 11, No. 2. Hal. 53

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), hlm.47

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
(Q.S. An-Nisa’ 4:29).⁵

Dua ayat Alquran di atas secara tegas menyatakan bahwa Allah SWT membolehkan kegiatan jual beli, karena transaksi tersebut menyangkut pemenuhan hak orang lain. Namun, kegiatan-kegiatan ini harus mematuhi syarat dan ketentuan yang sejalan dengan hukum Islam dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsipnya⁶. Ada beberapa rukun dan syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat untuk menyatakan sahnya suatu transaksi. Selain mematuhi ketentuan tersebut, transaksi harus dilakukan secara jujur dan adil.

Perkembangan zaman yang semakin kompleks turut memengaruhi perkembangan kegiatan perekonomian termasuk kegiatan jual beli. Hal tersebut tidak terlepas dari kecanggihan teknologi, mudahnya mendapatkan informasi serta meningkatnya gaya hidup manusia. Bersantap di

⁵ Ibid, hal. 83

⁶ M. Yazid Afandi, 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, hal. 54

restoran ternama, mengenakan busana dari merk terkenal, mengendarai kendaraan yang canggih seringkali dijadikan indikator kesuksesan seseorang.

Gaya hidup kelas atas juga mendorong majunya dunia kecantikan terbukti dengan standarisasi kecantikan yang semakin kompleks seperti memiliki proporsi tubuh yang ideal, wajah yang cerah dan bebas dari jerawat, tubuh putih, dan lainnya. Akibatnya, banyak pengusaha tertarik pada industri kecantikan. Minat ini terlihat dari menjamurnya bisnis yang menawarkan jasa dan produk kecantikan, seperti klinik kecantikan, salon, spa, dan toko kecantikan. Kemajuan ilmu kecantikan yang didukung oleh kecanggihan teknologi telah melahirkan berbagai produk kecantikan yang berkualitas, termasuk kosmetik.

Tuntutan era modern turut memengaruhi perubahan sistem jual beli yang memunculkan tren baru. Biasanya barang diperjualbelikan dalam kondisi baru, namun saat ini ada tren menjual kembali barang bekas yang masih dalam kondisi bagus yang dikenal dengan istilah barang *preloved*.

Ide *preloved* lahir dari kekhawatiran individu yang takut barang yang dimiliki terbuang percuma karena sudah tidak terpakai lagi. Ide tersebut akhirnya merambah ke dunia kecantikan. Ketika efektivitas kosmetik bergantung pada respon kulit tiap individu karena kerja kosmetik adalah cocok-cocokkan, bisa jadi seseorang memakai kosmetik yang mahal tetapi tidak cocok dan begitupun sebaliknya. Hal itulah yang sering kali menghalangi orang untuk membeli kosmetik yang mungkin akan terbuang percuma (*mubadzir*)

karena produk yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan kondisi kulit wajah.

Kosmetik merupakan suatu produk kecantikan yang mempunyai jangka waktu pemakaian dan jika telah mencapai tanggal expired maka produk tersebut tidak dapat dipakai lagi, sehingga mendorong pemilik kosmetik untuk menjual kembali kosmetiknya sebagai upaya menghindari kemubadziran dan kerugian karena kosmetik yang terbuang percuma.

Selain itu, ada beberapa alasan lain seseorang menjual kembali kosmetiknya, seperti salah memilih warna, menerima hadiah yang tidak terpakai, atau ingin mencoba merek lain. Kosmetik bekas dijual dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan kosmetik baru sehingga menarik konsumen.

Ada dua jenis kosmetik yang diprelovedkan yaitu *skincare* dan *make up*. *Kosmetik skincare* diperuntukan untuk perawatan wajah seperti facial wash (sabun cuci muka), moisturizer (pelembab), serum, toner, sunscreen, dan lain-lain. Sementara *kosmetik make up* digunakan untuk merias wajah seperti foundation, eyebrow, maskara, eyeshadow, lipstick, dan sebagainya.

Banyak pengusaha, seperti Madania Shalsabila, pemilik Stuff by MS di Semarang, yang terjun ke bisnis kecantikan dengan menjual produk kecantikan populer. Stuff by MS menjual kosmetik baru dan bekas. Pemasaran produk kosmetik *preloved* dilakukan melalui akun Instagram @stuffbyms dengan mengunggah foto beserta deskripsi

produk, meliputi harga, alasan penjualan, perkiraan sisa produk, dan nomor untuk memesan kosmetik bekas bagi pembeli yang berminat. Pemasaran kosmetik preloved dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.1

Postingan Kosmetik Make Up preloved di Instagram Stuff by MS



Sumber: Instagram Stuff by MS

Dari gambar diatas terlihat bahwa pembelian *Make Over Eyebrow Definition Kit* kondisi baru dibanderol dengan harga Rp. 116.500, sedangkan versi *preloved* dijual dengan harga jauh lebih murah yaitu Rp. 50.000. Admin Stuff by MS mencantumkan alasan pemilik kosmetik menjual kembali kosmetiknya dan memberikan informasi tentang tanggal kedaluwarsanya.

Salah satu alasan orang membeli kosmetik bekas adalah untuk mencobanya tanpa membuang uang untuk membeli produk yang mungkin tidak cocok untuk mereka. Dengan membeli kosmetik bekas, individu dapat menguji produk untuk mengetahui apakah produk tersebut cocok dengan kulit mereka dan memberikan hasil yang positif sebelum memutuskan untuk membeli produk baru. Jika kosmetiknya berfungsi dengan baik, mereka dapat membeli yang baru, jika tidak mereka dapat berhenti menggunakannya. Pendekatan ini bermanfaat bagi mereka yang mencari kosmetik yang paling sesuai dengan kondisi kulit mereka sekaligus menghemat uang.

Namun, jual beli kosmetik *preloved* memiliki risiko, terutama bagi mereka yang memiliki kulit sensitif. Hal tersebut dikarenakan tidak diketahuinya sejarah pemakaian kosmetik bekas dari pemilik sebelumnya. Berbeda dengan barang *preloved* lainnya, kosmetik tidak bisa disterilkan dan bersentuhan langsung dengan kulit.

Kosmetik *preloved* yang dijual dalam keadaan tidak baru lagi atau sudah tidak tersegel lagi dapat membuka peluang terjadinya penipuan, seperti mengganti isi asli dengan produk palsu untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Selain itu, kualitas kosmetik bekas dapat menurun setelah segel dibuka karena paparan polusi udara, penanganan yang tidak diketahui, dan riwayat penggunaan. Kemasannya, yang berisi informasi penting, terkadang hilang atau rusak dalam penjualan *preloved*, sehingga merugikan konsumen yang tidak dapat mengakses detail penting tentang

produk tersebut seperti komposisi dalam pembuatan kosmetik, tanggal *expired*, cara penggunaan dan sebagainya.

Dalam Islam, menjual produk yang berkualitas ditekankan untuk menjamin keselamatan konsumen dan menghindari kerugian. Stuff by MS Semarang yang menjadi perantara untuk menjual kosmetik *preloved* karena berbagai alasan, seperti jarang digunakan atau tidak cocok saat dipakai oleh pemilik sebelumnya. Stuff by MS selaku perantara penjual memposting kosmetik bekas yang akan dijual di akun instagam dengan mendeskripsikan kira-kira tersisa berapa persen dari bekas pemakaian skincare tersebut. Beberapa syarat sah mengenai objek jual beli yang harus dipenuhi adalah jelas dan tidak mengandung spekulasi.

Penentuan sisa kosmetik dengan cara kira-kira atau berpatokan berapa kali pemakaian tidak dapat menentukan kuantitas yang tepat. Setiap kali pemakaian belum tentu produk kosmetik tersebut dipakai dengan takaran yang konsisten. Misalnya pemakaian pertama mengambilnya terlalu banyak, pemakaian kedua normal, pemakaian ketiga diambil sedikit-sedikit dengan setiap pengambilan tidak sama takarannya. Oleh karena itu, penentuan sisa isi kosmetik dengan cara kira-kira dan patokan berapa kali pemakaian dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen karena akan berpengaruh terhadap harga jual kosmetik bekas tersebut.

Penentuan sisa isi kosmetik dengan cara *menduga-duga* atau beranggapan tanpa menggunakan perhitungan yang baku dapat menimbulkan ketidakjelasan atau gharar karena

tidak mampu menyebutkan kuantitas yang jelas dan pasti kebenarannya.

Dalam hukum islam mengatur bahwa barang yang diperjualbelikan harus jelas dan pasti sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan. Menjual kosmetik *preloved* tanpa mengetahui secara jelas khasiat, ukuran, berat, dan spesifikasinya dapat menimbulkan kerancuan atau *gharar* yang dilarang dalam Islam. Jual beli seperti ini disebut *bai' majhul*.

Menurut para fuqaha, untuk menghindari perselisihan antar para pihak, maka objek kontrak harus diketahui dengan jelas. Dalam hukum Islam terdapat larangan melakukan *bai' gharar* (transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan) dan *bai' majhul* (transaksi yang melibatkan hal yang tidak diketahui atau ambigu).⁷

Seperti yang ada di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian dari yang lain diantara kamu dengan yang batil...”⁸

Nabi Muhammad SAW melarang transaksi tertentu yang mengandung unsur *gharar* karena dapat menyebabkan manusia mengonsumsi harta orang lain secara tidak patut dan

⁷ “Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 498

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), hlm 29

didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan konflik, dengki dan permusuhan diantara kaum muslimin.⁹

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai praktek jual beli kosmetik bekas pakai (*preloved*) yang mengandung ketidakjelasan dimana objek jual beli merupakan barang bekas pakai orang yang masih layak yang dijual kembali. Dalam jual beli seperti ini terdapat ketidakpastian dari sisa isi kosmetik serta peluang kecurangan dan secara garis besar barang bekas (*prloved*) terkadang tidak terlepas dari adanya kecacatan karena barang telah digunakan. Kecacatan dari barang *preloved* menyebabkan berkurangnya keaslian dan kualitas dari barang tersebut¹⁰.

Berdasarkan uraian diatas maka diangkatlah judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Kosmetik Bekas Pakai (Studi Kasus Di Toko Kosmetik Stuff By Ms Semarang)”**. Penelitian ini penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai praktik jual beli kosmetik bekas pakai (*preloved*). Selain itu, tulisan ini juga berupaya untuk mengkaji perspektif hukum ekonomi syariah terhadap transaksi seperti *bai' majhul* yang dilakukan oleh umat Islam.

⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2017), hlm.78

¹⁰ Ahmad Azhar Basir. 1993. *Azaz-Azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas UII, hal.83

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli kosmetik bekas pakai (*preloved*) di Stuff by MS Semarang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kosmetik bekas pakai (*preloved*) di Stuff by MS Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli kosmetik bekas pakai (*preloved*) di Stuff by MS Semarang
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kosmetik bekas pakai (*preloved*) di Stuff by MS Semarang

D. Manfaat Penelitian

Jika tujuan penelitian tersebut di atas tercapai, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi kemajuan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, dapat berfungsi sebagai bahan referensi dan

sumber berkualitas untuk upaya penelitian di masa depan.

2. Manfaat Praktis

Tujuannya agar hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan gagasan berharga bagi para praktisi dan pembaca mengenai jual beli kosmetik *preloved*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan suatu metode yang digunakan untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan antara pembahasan dan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh ilmuwan lain, baik berupa penelitian skripsi maupun jurnal-jurnal terdahulu. Dilakukan sebagai penyelidikan awal, tinjauan pustaka memastikan orisinalitas dan validitas skripsi saat ini, yang bertujuan untuk menghindari pengulangan dan plagiarisme karya ilmiah yang sudah ada. Dalam konteks jual beli barang bekas (*preloved*), ulasan ini mengidentifikasi beberapa penelitian terdahulu yang relevan, baik dalam skripsi maupun jurnal, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Hamidah Nurul Husna¹¹ dengan judul skripsi “*Praktik Jual Beli Preloved Skincare Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada*

¹¹ Hamidah Nurul Husna, 2022. *Praktik Jual Beli Preloved Skincare Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Online Shop Shopee @Prelovedskincare02)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta

Online Shop Shopee @prelovedskincare02)” Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2022 ini, penelitian ini mendalami jual beli produk perawatan kulit *preloved* dalam kerangka UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam. Hasil peninjauan terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya. tersebut memiliki fokus yang sama dalam meneliti barang *preloved*, namun keduanya berbeda dalam kerangka teori analisisnya. Penelitian saya menggunakan teori hukum ekonomi syariah, serta peraturan Menteri Kesehatan dan BPOM (FDA Indonesia) tentang kosmetik. Sebaliknya, peneliti sebelumnya menggunakan perspektif UU No. 8 Tahun 1999 yang menekankan hak dan kewajiban konsumen dalam etika bisnis Islam. Selain itu, terdapat perbedaan dalam tempat penelitian. Penelitian saya dilakukan di Toko Stuff by MS di Tembalang Semarang, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan secara online melalui akun Shopee @prelovedskincare02..

2. Maulida Rachmawati¹², dengan judul skripsi “*Jual Beli Baju Preloved Online dengan Sistem Paket Bisnis di Akun Instagram @lovelabelku Ditinjau dari Fiqh Muamalah*”. Penelitian Maulida Rachmawati mendalami praktik jual beli pakaian *preloved* dengan sistem paket bisnis online, dianalisis dalam perspektif fiqh muamalah. Sebaliknya,

¹² Maulida Rachmawati, 2022. *Jual Beli Online Pakaian Preloved dengan Sistem Paket Usaha pada Akun Instagram @lovelabelku Ditinjau dari Fiqh Muamalah*. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

skripsi ini mengkaji indikasi adanya *bai' majhul* dalam jual beli kosmetik *preloved* ditinjau dari kacamata hukum ekonomi syariah dan peraturan Kementerian Kesehatan tentang kosmetik. Kedua penelitian tersebut mengangkat topik barang *preloved*, namun penelitian ini secara khusus berfokus pada praktik dan aspek hukum jual beli kosmetik *preloved* melalui sistem konsinyasi. Sebaliknya, penelitian Maulida Rachmawati mengkaji pakaian *preloved* dengan sistem *paket bisnis*. Objek kajian pada penelitian sebelumnya adalah pakaian, sedangkan skripsi ini berpusat pada kosmetika.

3. Zakiah Humaira¹³, dengan judul skripsi “*Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau Dari Bai' Majhul (Studi pada Kedai Sunny Shabu & Grill, Gampong Keuramat, Kota Banda Aceh)*”. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui persamaan dan perbedaan antara penelitian-penelitian tersebut. Kedua kajian tersebut mempunyai fokus yang sama dalam membahas *bai' majhul*. Namun penelitian Zakiah Humaira mengeksplorasi jual beli makanan dengan sistem makan sepuasnya dengan hanya membayar satu kali dilihat dari kacamata *bai' majhul*. Sebaliknya, skripsi ini mengkaji tentang indikasi adanya praktek *bai' majhul* dalam jual beli kosmetik *preloved* dengan mengintegrasikan

¹³ Zakiah Humaira, 2022. *Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau Dari Bai' Majhul (Studi pada Kedai Sunny Shabu & Grill, Gampong Keuramat, Kota Banda Aceh)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh

perspektif hukum ekonomi syariah dan peraturan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan mengenai kosmetik. Perbedaan utamanya terletak pada objek kajiannya: penelitian Zakiah Humaira fokus pada makanan, sedangkan skripsi ini berpusat pada kosmetika. Objek kajian kedua penelitian berbeda.

4. Mukhlishina Lahud Dien¹⁴, dengan judul skripsi “*Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati)*”. Hasil kajian menunjukkan bahwa kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang jual beli preloved. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlishina Lahud Dien membahas tentang jual beli barang bekas dengan sistem menabung di bank sampah dimana penetapan harga mengacu pada harga yang diperoleh dalam melakukan penjualan selama satu tahun tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang jual beli kosmetik preloved dimana penetapan harga jual ditentukan dari kira-kira atau patokan berapa kali pemakaian. Perbedaan utama kedua penelitian ini terletak pada objek penelitiannya masing-masing.

¹⁴ Mukhlishina Lahud Dien, 2020. *Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati)*. IAIN Surakarta

5. Widiyanti, Nandang Ihwanudin, Shindu Irwansyah¹⁵. Judul jurnal yaitu “*Penerapan Asas–Asas Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Kosmetik Preloved*”. Namun perbedaannya terletak pada kerangka teoritis dan perspektif hukumnya. Penelitian Widiyanti Nkitang, Ihwanudin Shindu, dan Irwansyah mendalami jual beli kosmetik preloved dalam kerangka prinsip muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sebaliknya penelitian ini mengkaji tentang penerapan bai’ majhul dalam jual beli kosmetik preloved dengan fokus pada hukum ekonomi syariah dan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai kosmetik. Pendekatan teoretis yang digunakan dalam setiap penelitian berbeda.

Dari tinjauan literatur skripsi yang telah disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa telah terdapat penelitian yang signifikan mengenai jual beli *kosmetik preloved*. Namun terdapat kesenjangan yang cukup besar karena belum adanya literatur yang secara khusus membahas tentang jual beli kosmetik preloved yang dikaitkan dengan teori *Bai’ Majhul* dan peraturan Kementerian Kesehatan tentang kosmetik.

¹⁵ Widiyanti Nandang, dkk, 2022. *Penerapan Asas–Asas Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Kosmetik Preloved*. Jurnal Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, Vol. 2, No. 1

F. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian mengacu pada pendekatan yang digunakan untuk memahami dan mempelajari subjek penyelidikan dalam bidang ilmu tertentu. Ini memberi para ilmuwan pedoman tentang cara mempelajari dan memperoleh pemahaman tentang lingkungan pilihan mereka.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam kajian penelitian hukum ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu upaya mendeskripsikan, menganalisis, mencatat, dan menafsirkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan sebenarnya.¹⁶ Penelitian ini akan berkonsentrasi pada pengumpulan data empiris langsung dari lapangan. Oleh karena itu, peneliti akan berhubungan langsung dengan informan untuk memperoleh informasi. Proses pengumpulan data akan melibatkan pencatatan dan observasi bagaimana prosedur jual beli kosmetik preloved yang dilakukan di Stuff by MS Semarang, wawancara baik itu dari pihak Stuff by MS selaku perantara, pemilik kosmetik dan dari pihak pembeli, kemudian hasil penelitian akan digambarkan secara verbal¹⁷.

¹⁶ Suharsini Arikunto, 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 250

¹⁷ Suteki dan Galabh Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok:PT. Raja Grafindo Persada, hal. 213

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *yuridis empiris* yaitu efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi di masyarakat.¹⁸

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, salah satu syarat obyek jual beli adalah harus jelas kualitas dan kuantitasnya, tidak mengandung *gharar* (ketidakpastian). Namun dalam praktek jual beli kosmetik *preloved*, objek akadnya adalah kosmetik yang dijual dalam kondisi bekas yang sudah tidak jelas kualitasnya. Selain itu, penentuan jumlah sisa isi kosmetik didasarkan pada dugaan atau perkiraan, sehingga jumlahnya tidak dapat dipastikan secara akurat. Dalam Islam, jual beli yang tidak diketahui sifat-sifat barangnya, ciri, ukuran, berat, dan spesifikasi barangnya disebut dengan istilah *Bai' Majhul*, termasuk dalam kategori transaksi yang mengandung *gharar*.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data kualitatif digunakan. Data kualitatif melibatkan penjelasan informasi yang ada melalui kata-kata atau pernyataan bukan data numerik. Penulis mengkitalkan buku-buku dan literatur pendukung yang menyajikan berbagai teori dan argumentasi hukum yang relevan dengan masalah penelitian.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hal. 31

b. Sumber Data

Dalam penelitian, istilah “sumber data” mengacu pada asal dari mana data dapat diperoleh.¹⁹

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pertama²⁰. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemilik kosmetik bekas, Stuff by MS Semarang sebagai perantara, serta dengan pelanggan Stuff by MS Semarang yang membeli produk tersebut.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah Data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan oleh orang di luar dari penyelidik sendiri, meskipun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli²¹.

Data sekunder terbagi menjadi 3 yaitu:

- a) Bahan hukum primer mengacu pada sumber dasar seperti Al-Qur'an dan Hadits.
- b) Bahan hukum sekunder meliputi undang-undang, kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, peraturan Kementerian Kesehatan, Fatwa dari DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia), buku-buku terkait, dan jurnal hukum yang relevan dengan topik penelitian.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 129

²⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 2014, hal. 134-163.

²¹ Ibid, hal. 37

- c) Bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia Islam, majalah, surat kabar, dan sumber informasi lain yang memberikan latar belakang atau tambahan pengetahuan.²²

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena- fenomena yang diselidiki²³. Dalam penelitian ini digunakan observasi non partisipan, artinya peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan jual beli kosmetik preloved. Sebaliknya, peneliti mengunjungi Stuff by MS, lokasi di mana kosmetik bekas dibeli dan dijual, untuk mengumpulkan informasi apakah praktik tersebut sejalan dengan hukum ekonomi Syariah. Temuan dari observasi ini merupakan data primer

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan verbal. Ciri utamanya adalah interaksi tatap muka langsung antara pewawancara yang mencari informasi dan orang yang diwawancarai yang

²² Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hal. 106

²³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hal. 70

menyediakannya²⁴. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, bercirikan serangkaian pertanyaan formal dan telah ditentukan. Wawancara ini menyerupai interogasi, dengan interaksi minimal antara peneliti dan subjek yang diteliti. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, dan subjek yang diteliti bertugas untuk memberikan jawaban. Wawancara dilakukan di Stuff by MS Semarang dengan melibatkan beberapa informan antara lain pemilik toko, pemilik kosmetik preloved, dan pelanggan yang membeli produk tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada kumpulan besar informasi dan data faktual, biasanya disimpan dalam berbagai bentuk seperti surat, buku harian, laporan, artefak, foto, rekaman suara, dan media lainnya²⁵. Metode dokumentasi melibatkan pembuatan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu. Catatan-catatan tersebut menjadi acuan bagi peneliti untuk memahami subjek penelitiannya.²⁶ Setelah observasi dan wawancara, tahap penelitian selanjutnya adalah dokumentasi untuk mengumpulkan data. Dokumen yang diperoleh dapat berupa materi

²⁴ Nation, *Metode Penelitian Riserch (metode Penelitian)*, Bandung: Bumi Aksara, 1996. Hal. 115

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013, hal. 175

²⁶ Lexy. J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2012, hal. 187

visual seperti foto, sketsa, dan lain-lain. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi mengacu pada pemeriksaan dokumen terkait seperti foto yang menunjukkan verifikasi kosmetik preloved yang layak untuk dijual kembali dan perbedaan antara kosmetik yang dianggap layak untuk dijual kembali dan yang dianggap layak untuk dijual kembali di toko kosmetik Stuff by MS Semarang.

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis dalam memeriksa dan mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memahaminya secara efektif dan menyajikan temuannya kepada orang lain²⁷. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis data deskriptif, yaitu mendeskripsikan objek penelitian dengan merujuk kepada data yang telah dikumpulkan sebelumnya, kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti untuk melakukan analisis ini antara lain :

a. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu metode analisis yang melibatkan pemfokusan, pengkategorian, pengarahannya, penghilangan data yang tidak perlu, dan pengorganisasian informasi guna menarik kesimpulan.

²⁷ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 241

Setelah tahap tinjauan pustaka dan dokumentasi penelitian, tahap berikutnya melibatkan pemilihan data, yang penting untuk tinjauan selanjutnya terhadap hukum ekonomi syariah mengenai jual beli kosmetik bekas.

b. Penyajian data

Penyajian data melibatkan penyampaian informasi melalui narasi, gambar, diagram, atau tabel yang merangkum kesimpulan yang diambil dari data yang dikumpulkan. Setelah tahap pengumpulan data dan reduksi data, peneliti akan mengolah dan menyajikan data dalam format yang berfungsi sebagai literatur yang berharga.

c. Penarikan kesimpulan

Tahap ketiga analisis data melibatkan penarikan kesimpulan. Langkah ini terjadi setelah peneliti menyintesis catatan, pola, pernyataan, sebab, dan akibat yang diperoleh dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan ini divalidasi berdasarkan temuan penelitian sebelumnya.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam memahami penulisan proposal dalam tugas Metode Penelitian Hukum, peneliti menyusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN.

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian yang digunakan dan sistemasitka penulisan.

BAB II: KONSEP JUAL BELI DAN KOSMETIK PRELOVED

Bab ini berisi gambaran umum tentang konsep jual beli. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga sub. Pertama, membahas tentang konsep jual beli dan kosmetik preloved yaitu definisi jual beli, rukun dan syarat jual beli, jenis-jenis jual beli, bentuk-bentuk jual beli. Kedua, membahas tentang konsep kosmetik preloved yaitu pengertian kosmetik preloved, jenis-jenis kosmetik, alasan menggunakan kosmetik, persyaratan kosmetik, kelebihan dan kekurangan preoved. Ketiga, membahas tentang konsep Bai' Majhul yaitu definisi bai' majhul, bentuk-bentuk bai' majhul, definisi jahalah dan tingkatan jahalah.

BAB III: PRAKTEK PELAKSANAAN JUAL BELI KOSMETIK PRELOVED DI STUFF BY MS SEMARANG

Bab ini menjelaskan tentang hasil temuan di lapangan yang terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum meliputi gambaran umum mengenai Toko kosmetik Stuff by MS Semarang. Data khusus merupakan deskripsi dari praktek jual beli kosmetik bekas pakai di Stuff by MS Semarang.

BAB IV: TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP IMPLEMENTASI BAI' MAJHUL PADA JUAL BELI KOSMETIK PRELOVED

Bab ini berisi analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli kosmetik bekas pakai di Stuff by MS Semarang.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DAN KOSMETIK PRELOVED

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *al-bai'* (البيع) mengandung arti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam Bahasa Arab kata *asy-syira'* (الشراء) digunakan sebagai antonim yaitu beli namun masyarakat Arab sering menyebut jual beli dengan istilah *al-bai'*. Dengan demikian, *al-bai'* (البيع) digunakan untuk menyebut kata “jual” sekaligus “beli”.²⁸

Dari segi terminologi, jual beli dapat mempunyai beberapa pengertian, antara lain :

- a. Ulama Hanafiyah mengartikan jual beli sebagai “menukar harta dengan harta dengan cara tertentu” atau “menukarkan sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan dengan cara tertentu yang bermanfaat.”²⁹

²⁸ M. Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. Hal, 113

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr al- Mu'ashir, 2005), jilid V, cet. Ke-8, h. 3304

- b. Menurut Ulama Malikiyah, jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Yang dimaksud secara khusus adalah suatu perjanjian yang dipertukarkannya bukan emas atau perak, barangnya dapat segera diserahkan, tidak dijadikan jaminan utang, dan sifat-sifatnya diketahui atau dapat diketahui terlebih dahulu.³⁰
- c. Menurut Sayyid Sabiq Dalam kitab Fiqih Sunnah mendefinisikan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya dengan cara yang dibolehkan.³¹

Dari definisi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah pertukaran barang atau harta seseorang dengan barang atau harta milik orang lain sesuai dengan hukum syariah, dengan tujuan untuk mengalihkan kepemilikan dan menerima hak milik.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah transaksi ekonomi yang diatur oleh hukum-hukum yang jelas dalam yurisprudensi Islam. Termasuk dalam hukum taklifi yang diperbolehkannya berdasarkan jaiz atau mubah (boleh). Keabsahan

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm. 69

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), jilid III, cet, ke-4, hal. 126

melakukan aktivitas jual beli berakar pada ajaran Alquran dan Hadits³².

Jual beli diperbolehkan karena membantu individu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencegah pelanggaran terhadap hak orang lain, didukung oleh lkitasan hukum yang kuat³³.

Berikut ini adalah sumber-sumber pokok hukum jual beli:

a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan dasar hukum jual beli adalah sebagai berikut:

1) QS. An- Nisa ayat 29

إِيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa’ 4:29).³⁴

³² Anir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 3. Hal, 192-193

³³ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal.66

³⁴ Ibid, hal. 83

2) QS. Al-Baqarah 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا³⁵

Artinya: “...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”
(Al-Baqarah: 275)³⁵

Ayat-ayat di atas menegur kita agar tidak melakukan transaksi ekonomi yang tidak jujur dan tidak diperbolehkan. Ayat ini mengandung perintah Allah SWT agar supaya umat muslim tidak terjerumus ke dalam jalan yang batil ketika mencari rezeki. Batil dalam konteks ini mengandung banyak artian diantaranya melakukan transaksi terlarang, seperti transaksi spekulatif (maisir atau perjudian), transaksi yang melibatkan bunga (riba), transaksi dengan ketidakpastian yang berlebihan (gharar), dan praktek-praktek lain yang sejenis³⁶.

Lebih lanjut, ayat ini juga merujuk pada orang-orang yang menyamakan riba sebagai bantuan atau pertolongan. Allah SWT menegaskan bahwa orang yang mengkonsumsi riba tidak akan mampu berdiri

³⁵ Ibid hal 47

³⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), hal. 72

tegak dalam masyarakat, melainkan bagaikan orang yang sedang kesurupan setan.³⁷

b. Hadist Nabi Muhammad SAW

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ }

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik, Jawab Nabi, "Pekerjaan dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur" (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)³⁸.

Mabrur disini maksudnya mengandung banyak kebaikan. Ada beberapa kriteria yang membuat suatu transaksi jual beli masuk dalam kategori jual beli mabrur, yaitu:

- 1) Sesuai dengan hukum
- 2) Menyampaikan dengan jujur keunggulan produk tanpa melebih-lebihkan
- 3) Menyampaikan kekurangan produk dengan sejujurnya.

³⁷ Ibnu Katsir, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1* diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy dari Judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir (Jakarta : PT. Bina Ilmu, 2005), hlm.528

³⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2010), hal. 69

Apabila salah satu kriteria di atas tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut merupakan jual beli yang tidak mabrur.³⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sah secara hukum jika mematuhi kaidah dan syarat yang diatur dalam yurisprudensi Islam. Namun terdapat perbedaan antara mayoritas ulama dan ulama Hanafi mengenai penentuan mereka tentang rukun dan syarat-syarat jual beli yang sah.⁴⁰

Ulama Hanafi menegaskan bahwa transaksi jual beli hanya mempunyai satu rukun, yaitu kerelaan para pihak yang terlibat yang diwujudkan melalui ijab dan qabul. Mengetahui unsur kerelaan ini memang cukup sulit karena menyangkut masalah hati, namun hal ini dapat diketahui melalui indikator dan tanda-tanda telah tercapainya kerelaan dalam transaksi jual beli⁴¹.

Menurut mayoritas ulama (Jumhur ulama'), ada empat rukun dan syarat-syarat yang mendasari transaksi jual beli. Ini termasuk⁴²:

- a. Ada pihak yang berakad yaitu penjual (البائع) dan pembeli (المشتري)

³⁹ Aris Munandar, *Jual Beli Mabrur (fikih Perdagangan)*, <https://pengusahamuslim.com/3707-jual-beli-mabrur-fikih-perdagangan-1890.html> (diakses pada 01 Januari 2024, pukul 13.56)

⁴⁰ Abdul rahman, dkk, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hal.70-71

⁴¹ Ibid, hal. 71

⁴² Wahbah al-Zuhailly, *Op.cit.*, Hal. 3309

- b. Ada sighat yaitu lafadz ijab dan qabul (صيغة)
- c. Ada barang (المبيع) yang diperjualbelikan
- d. Ada nilai tukar.

Menurut ulama Hanafiyah yang termasuk rukun jual beli hanyalah sighat, sementara poin (a), (c), dan (d) adalah syarat jual beli.

Syarat-syarat jual beli didasarkan pada pendapat mayoritas ulama diantara yaitu:

- a. Syarat-syarat yang orang berakad⁴³
 - 1) Berakal
 - 2) Pihak yang berakad adalah orang yang berbeda, maksudnya seseorang tidak dapat berperan sebagai pembeli dan penjual dalam satu waktu.
- b. Syarat sah ijab dan qabul⁴⁴
 - 1) Dilakukan oleh orang yang baligh dan berakal
 - 2) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul
 - 3) Ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu majelis, jika tidak dalam satu majelis maka para pihak harus saling mengetahui⁴⁵.
- c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan⁴⁶
 - 1) Barang yang dijadikan obyek jual beli adalah benda suci

⁴³ M. Ali Hasan, *Op. cit.*, Hal. 118-119

⁴⁴ Abdul rahman, dkk, *Op. cit.*, Hal. 72-73

⁴⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016. Hal. 27-28

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Op. cit.*, Hal. 72-73

- 2) Dapat digunakan sesuai syariah'
- 3) Tidak bergantung pada syarat lain
- 4) Barang dapat diserahkan pada saat akad
- 5) Tidak terbatas pada jangka waktu tertentu
- 6) Status kepemilikan penuh pada penjual
- 7) Mengetahui spesifikasi barang yang dijual dari segi bahan, jumlah dan sifatnya, maka jual beli tidak sah jika menimbulkan keragu-raguan di pihak salah satu pihak.

4. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafi mengelompokkan transaksi jual beli menurut hukum Islam ke dalam tiga kategori: yaitu jual beli yang sah, jual beli yang batil, dan jual beli yang fasid⁴⁷:

a. Jual beli yang shahih

Suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila terjadi atas persetujuan bersama para pihak, berpegang pada rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan, melibatkan barang yang bukan milik orang lain, dan tidak bergantung pada hak penarikan (khiyar). Misalnya, ketika seseorang membeli sepeda motor, setelah diperiksa dengan teliti ternyata tidak ada kerusakan atau cacat, dan telah terjadi pertukaran uang dan barang, maka transaksi tersebut sah menurut hukum. Hal ini menetapkan hak dan kewajiban yang

⁴⁷ M. Ali Hasan, *Op. cit.*, Hal. 128-138

jelas bagi kedua belah pihak yang timbul dari jual beli tersebut.

b. Jual Beli yang Batal

1) Menjual Sesuatu yang Tidak Ada

Kesepakatan para ulama fiqh menyatakan bahwa jual beli barang yang tidak ada atau mempunyai kemungkinan tidak ada adalah tidak sah, seperti jual beli janin yang masih dalam kandungan (masih ada kemungkinan bisa dilahirkan dengan selamat atau mengalami keguguran).

2) Jual Beli Sesuatu yang Tidak Bisa Diserahterimakan

Konsensus di kalangan ulama fiqh adalah bahwa transaksi barang yang tidak dapat diserahkan secara fisik dianggap tidak sah, meskipun barang tersebut milik penjual. Ini termasuk seperti menjual hewan peliharaan yang kabur dari kandangnya atau barang yang hilang.⁴⁸

3) Jual Beli yang Mengandung Unsur Gharar (manipulasi)

Menurut Muhammad Ali Hasan dalam bukunya “Berbagai Jenis Transaksi dalam Islam”, melakukan akad yang mengandung unsur penipuan tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena akad-akad tersebut kurang adanya kepastian

⁴⁸ Wahbah azzuhaili, *Op. cit.*, hal. 92-100

mengenai keberadaan obyek akad pada saat terjadinya transaksi, kuantitasnya, atau kesanggupan untuk menyerahkan obyek akad tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan⁴⁹.

Pelarangan jual beli yang mengandung gharar terdapat dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim:

الْغَرَرُ بَيْعٌ عَنْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ رَسُولُهُ نَهَى

*Artinya: "Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual sesuatu yang tidak jelas (gharar)"*⁵⁰

Bentuk-Bentuk Transaksi Gharar

- a) Gharar berkaitan dengan pihak-pihak yang mengadakan akad yaitu penjual dan pembeli antara lain:
 - (1) Pihak yang membuat akad mengetahui bahwa obyek akad sudah ada pada saat transaksi dilakukan, namun tidak dapat dipastikan kualitas dan kuantitasnya.
 - (2) Pihak yang mengadakan perjanjian mengetahui keberadaan benda tersebut, tetapi tidak mengetahui kualitas atau kuantitas benda yang diperjanjikan

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Op. cit.*, Hal. 147

⁵⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014) Hal. 57

- (3) Pihak yang berakad tidak mengetahui wujud atau sifat dari objek akad baik kualitas maupun kuantitasnya
- (4) Gharar artinya manipulasi, artinya pengusaha hanya menjelaskan kelebihan objeknya dan menyembunyikan kelemahan objek akad⁵¹.
- b) Gharar yang berkaitan dengan ijab qabul

Ijab qabul merupakan sepakatnya kedua belak pihak untuk melakukan atau tidaknya suatu akad. Ada enam bentuk akad jual beli yang tidak jelas dari segi ijab qabulnya, diataranya:

 - (1) Dua jual beli dalam satu jual beli.
 - (2) Panjar dalam jual beli yakni pembayaran harga yang didahulukan dan tidak dikembalikan kepada calon pembeli ketika proses akad jual beli batal.
 - (3) Perjanjian jual beli tertentu dengan harga tertentu yang disepakati, dimana penjual dan pembeli membuat kerikil atau anak panah untuk dijadikan pembatas pada obyek jual belinya.
 - (4) Jual beli lemparan sebagai tanda membeli suatu benda yang terkena lemparan
 - (5) Jual beli sentuhan sebagai tanda dibelinya barang yang disentuh
 - (6) Akad jual beli bersyarat⁵².

⁵¹Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017. Hal. 200

⁵² Ibid hal. 202

c) Gharar yang berkaitan dengan objek akad

Ibnu Taimiyah membagi gharar yang ditinjau dari objek akadnya menjadi tiga jenis, yaitu:

(1) *Bai' al-Ma'dum*, yaitu jual beli barang yang belum diketahui pasti ada atau tidaknya. Seperti jual beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.

(2) *Bai' al-Ma'juz 'an Taslimih*, yaitu jual beli barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli. Seperti jual beli barang hilang, jual beli burung hilang, ikan yang masih ada di lautan.

(3) *Bai' al-Majhul*, yaitu jual beli barang yang tidak jelas sifat, ukuran dan spesifikasinya⁵³.

c. Jual beli yang rusak

Menurut Imam Hanafi ada beberapa macam jual beli yang rusak yaitu:⁵⁴:

1) Menjual dan membeli sesuatu yang tidak diketahui

Hanafi berpendapat, jual beli dianggap rusak jika barang tersebut mengandung ketidakjelasan yang sangat menonjol dan menimbulkan perselisihan karena mengakibatkan kesulitan dalam memberi dan menerima barang sehingga menghalangi tercapainya tujuan jual beli. Jual beli tidak menjadi fasid apabila ketidakjelasan suatu barang tidak terlalu menonjol dan tidak sampai

⁵³ Ibid, hal, 203

⁵⁴ Wahbah azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani: 2011) hal. 124-130

mengakibatkan sengketa sebab tidak berakibat pada susahnyanya menyerahkan dan menerima barang sehingga tujuan jual beli bisa terwujud. Sebab yang menjadi tolak ukur jelas atau tidaknya sifat suatu barang adalah tradisi masyarakat setempat (urf).

2) Jual Beli yang Digantungkan Pada Syarat dan Jual Beli yang Disandarkan

Jual beli yang digantungkan dengan syarat adalah suatu transaksi jual beli yang berlangsung digantungkan pada terjadinya hal-hal lain yang mungkin terjadi dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan penggantungan, seperti kata "jika", "bila", dan "ketika". Misalnya, ketika seseorang berkata kepada pihak lain, "Saya akan menjual tanah saya kepadamu dengan harga ini jika si fulan menjual tanahnya kepada saya".

3) Jual Beli Barang yang Tidak Ada di Tempat Transaksi atau Tidak Terlihat

Yang dimaksud dengan barang tidak ada adalah barang yang tidak dapat dilihat meskipun barang tersebut ada dan dimiliki oleh pemiliknya. Imam Syafi'i mengatakan, obyek jual beli yang tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak atau hanya salah satu pihak padahal barang tersebut ada maka dianggap gharar dan tidak sah.

B. Kosmetik Preloved

1. Definisi Kosmetik Preloved

Istilah *kosmetik* berasal dari bahasa yunani yaitu *kosmetikos* yang artinya keterampilan menghias, sementara *kosmos* berarti hiasan⁵⁵. Adapun menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika mendefinisikan kosmetika yaitu bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membrane mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Pada zaman dahulu bahan pembuatan kosmetik berasal dari bahan-bahan alami yang disediakan oleh alam. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi proses pembuatan kosmetik tidak hanya berasal dari alam tetapi juga dari bahan kimia dengan tujuan dapat memberikan hasil yang maksimal. Disiplin ilmu yang objek kajiannya mempelajari kosmetik disebut *kosmetologi*. Kosmetologi dipelajari dengan berdasarkan hukum kimia, biologi, fisika maupun mikrobiologi tentang bagaimana pembuatan, penyimpanan serta aplikasi penggunaan kosmetik⁵⁶.

⁵⁵ Syarif M. Wasitaatmadja. 1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Depok. UI Press, hal. 26-27

⁵⁶ Hayatunnufus, 2021. *Tata Rias Pengantin Barat*, CV. Muharika Rumah Ilmiah, Padang, hal. 33

Untuk mengetahui pengertian kosmetik preloved maka harus diketahui terlebih dulu pengertian dari preloved. Preloved adalah istilah yang digunakan untuk menyebut barang bekas yang masih layak untuk digunakan kembali. Ada beberapa istilah lain untuk penyebutan barang bekas pakai yakni *second hand*, *thrift* dan istilah yang sedang populer yaitu *preloved*. Barang bekas banyak macamnya, istilah *preloved* digunakan secara terbatas. Tidak semua barang bekas menggunakan istilah preloved. Misalnya untuk barang bekas elektronik, furniture, laptop, handphone menggunakan istilah *second hand*. Sementara untuk barang bekas kosmetik dan fashion menggunakan istilah *preloved*⁵⁷. *Preloved* dan *thrift* juga mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. *Preloved* merupakan kegiatan jual beli yang memiliki nilai personal artinya barang bekas preloved berasal dari pemakaian pribadi. Sementara barang bekas *thrift* merupakan barang bekas yang sengaja dikumpulkan oleh suatu pihak yang dikumpulkan dari berbagai sumber untuk dijual kembali⁵⁸.

Kata *love* yang ada didalam istilah *preloved* memberitahukan bahwa barang tersebut adalah barang yang dicintai atau disenangi, namun karena suatu hal barang

⁵⁷ Efrianti dan Nurul Ilmi Idrus, 2020. *Preloved Shopping: Jual-Beli Online dan Pengelolaannya di Instagram*. Jurnal Emik, Vol. 3, No. 1, hal. 58

⁵⁸ Hendrik Nuryanto, “*Preloved Artinya: Tujuan, Manfaat, Perbedaan dengan Barang Bekas*” <https://www.gramediaa.com/literasi/preloved-artinya/> diakses pada 21 Desember 2023

tersebut harus dijual. Barang-barang preloved yang dijual kondisinya bermacam-macam, dari seperti baru (*like new*), hingga yang berkualitas apa adanya. Istilah *preloved* merupakan tren jual beli yang saat ini banyak diminati sebagai peluang bisnis.

Secara umum, barang preloved yang dijual terbagi menjadi tiga kategori, yaitu: *Pertama*, barang yang telah dibeli dan telah digunakan; *Kedua*, barang yang dibeli namun, tidak pernah digunakan; dan *ketiga*, barang pemberian yang pernah atau yang tidak pernah dipakai sama sekali dan kemudian dijual. Pada umumnya barang *preloved* merupakan barang dengan merk ternama, kualitas dan harga tergantung dari kondisi barangnya. Selain itu, ada juga beberapa barang yang mereknya tidak terkenal namun kualitasnya bagus dan banyak digemari masyarakat.

Dari pemahaman *kosmetik* dan preloved di atas dapat didefinisikan *kosmetik preloved* yaitu produk kecantikan yang karena alasan tertentu sudah tidak banyak digunakan oleh seseorang kemudian dijual kembali atau bisa dikatakan kosmetik bekas yang sudah dipakai oleh orang lain. Ada beberapa arti luas mengenai *kosmetik yang digunakan* yaitu umumnya berupa produk yang sudah dipakai beberapa kali namun masih terlihat utuh, mempunyai masa berlaku yang lama minimal kurang dari 6 bulan, dan produk lengkap dengan kemasannya⁵⁹.

⁵⁹ Faisya Afidah, *Pengguna Kosmetik Preloved di Kalangan Mahasiswi Kampus B Unair*, hal. 106-107

2. Jenis-Jenis Kosmetik

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 045/C/SK/1977 kosmetika dibagi menjadi 13 preparat sebagai berikut ⁶⁰:

- a. Preparat untuk bayi, seperti minyak bayi, bedak bayi, dan lain-lain.
- b. Preparat untuk mandi, seperti sabun mandi, bath capsule, dan lain-lain.
- c. Preparat untuk mata, seperti maskara, eyeshadow, dan lain-lain.
- d. Preparat wangi-wangian, seperti parfum, toilet water, dan lain-lain.
- e. Preparat rambut, seperti pewarna rambut, hair spray, dan lain-lain.
- f. Preparat pewarna rambut, seperti pewarna rambut, dan lain-lain.
- g. Preparat make up (kecuali mata), seperti bedak, lipstik, dan lain-lain.
- h. Preparat untuk kebersihan mulut, seperti pasta gigi, mouth washes, dan lain-lain.
- i. Preparat untuk kebersihan badan, seperti deodorant, dan lain-lain.
- j. Preparat kuku, seperti cat kuku, lotion kuku, dan lain-lain.
- k. Preparat perawatan kulit, seperti pembersih, pelembab, pelindung, dan lain-lain.

⁶⁰ Tranggono RI dan Latifah F, 2007, *Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 7-8

- l. Preparat cukur, seperti sabun cukur, dan lain-lain.
- m. Preparat untuk suntan dan sunscreen, seperti sunscreen foundation, dan lain-lain.

Berdasarkan sifat dan cara pembuatannya kosmetik terbagi menjadi 2 jenis sebagai berikut:

- a. Kosmetik modern, diracik dari bahan kimia dan diolah secara modern (termasuk *cosmetics*).
- b. Kosmetik tradisional:
 - 1) Benar-benar tradisional, misalnya mangir, lulur, yang dibuat dari bahan alam dan diolah menurut resep dan cara yang turun-temurun.
 - 2) Semi tradisional, diolah secara modern dan diberi bahan pengawet agar tahan lama.
 - 3) Hanya namanya yang tradisional, tanpa bahan-bahan yang benar-benar tradisional dan diwarnai dengan bahan yang menyerupai bahan-bahan tradisional.

Berdasarkan kegunaannya bagi kulit kosmetik digolongkan menjadi 2 sebagai berikut⁶¹:

- a. Kosmetik perawatan kulit (*Skincare cosmetics*), untuk merawat kebersihan dan kesehatan kulit. Termasuk di dalamnya:
 - 1) Kosmetika pembersih kulit (*cleanser*): sabun, *cleansing cream*, *cleansing milk*, dan penyegar kulit.

⁶¹ Ibid hal.8

- 2) Kosmetik untuk melembabkan kulit (*moisturizer*), misalnya *moisturizing cream*, *night cream*, *anti wrinkle cream*.
 - 3) Kosmetik pelindung kulit, misalnya *sunscreen cream* dan *sunscreen foundation*, *sun block cream/lotion*.
 - 1) Kosmetik untuk menipiskan atau mengampelas kulit (*peeling*), misalnya krim scrub yang mengandung butiran halus yang berfungsi sebagai bahan abrasif.
- b. Kosmetik riasan (dekoratif atau make up)

Merupakan salah satu jenis kosmetik yang digunakan untuk merias dan menutupi cacat pada kulit sehingga menimbulkan efek psikologis yang baik, seperti rasa percaya diri (*self confidence*). Syarat kosmetik dekoratif antara lain warna yang menarik, bau yang sedap, tidak lengket, tidak menyebabkan kulit tampak mengkilat, dan tentunya tidak merusak atau mengganggu kulit, rambut, bibir, kuku. Kosmetik dekoratif dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

- 1) Kosmetik dekoratif yang hanya memberikan efek pada permukaan dan dipakai sebentar saja, misalnya bedak, lipstick, blush on, eyeshadow, dan lain-lain.
- 2) Kosmetik dekoratif yang efeknya mendalam dan biasanya dalam waktu lama baru luntur,

misalnya kosmetik pemutih kulit, pengeriting rambut, dan persiapan penghilang rambut⁶².

Ada 4 sediaan yang termasuk dalam kosmetik wajah atau kosmetik yang dapat digunakan pada wajah, yaitu:

a. Preparat untuk Mata

1. Maskara

Maskara digunakan untuk merias bulu mata agar terlihat lebih hitam, tebal, dan panjang.

2. Eyeshadow

Eyeshadow digunakan untuk memberikan warna pada mata agar terlihat indah dan menarik.

3. Eyeliner

Eyeliner digunakan untuk memperjelas garis bulu mata. Umumnya eyeliner berwarna hitam atau gelap.

b. Preparat Make up (kecuali mata)

1) Alas Bedak (foundation)

Alas bedak digunakan untuk menyembunyikan ketidaksempurnaan pada wajah.

2) Bedak (powder)

Bedak digunakan untuk menutupi ketidaksempurnaan pada kulit wajah.

3) Perona Pipi (blush on)

Perona pipi digunakan untuk menegaskan tulang pipi sehingga membuat pipi lebih merona.

⁶² Tranggono RI dan Latifah F, *Op. cit.*, hal. 90

4) Lipstik

Lipstik digunakan untuk mewarnai bibir sesuai warna yang diinginkan.

5) Lipgloss

Lipgloss digunakan untuk mencegah bibir cepat kering agar tidak pecah-pecah.

6) Pensil Alis

Pensil alis digunakan untuk membuat atau mempertegas alis agar terbentuk sesuai keinginan.

c. Preparat Perawatan Kulit

1) Pembersih muka

Facial wash digunakan untuk membersihkan wajah dengan menggunakan air.

2) Pelembab Wajah

Pelembab wajah berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit agar kulit tidak kering dan rusak.

3) Penyegar Wajah

Penyegar wajah digunakan untuk menyegarkan wajah dan menghilangkan kotoran yang tersisa setelah membersihkan wajah dengan facial wash.

d. Preparat Suntan & Sunscreen

Preparat suntan merupakan lotion minyak oles untuk berjemur sedangkan tabir surya adalah lotion yang digunakan untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari langsung terutama sinar ultraviolet.

3. Alasan Menggunakan Kosmetik Wajah

Ada beberapa alasan mengapa seseorang menggunakan kosmetik wajah, antara lain⁶³:

a. Menjaga penampilan diri

Ada banyak cara agar seseorang bisa tampil menarik. Seperti menggunakan berbagai kosmetik dan menjalani perawatan di klinik kecantikan. Menggunakan kosmetik sudah menjadi aktivitas rutin yang wajib dilakukan baik oleh pria maupun wanita. Mereka umumnya menyisihkan waktu untuk menggunakan kosmetik. Wanita umumnya memiliki jadwal yang lebih padat dibandingkan pria. Hal ini disebabkan banyaknya produk kosmetik yang digunakan dan tingginya tingkat kesadaran dalam merawat dan menjaga penampilan. Wanita setidaknya membersihkan wajahnya dari debu dan kotoran dengan facial wash.

b. Penunjang dan penutup kekurangan pada wajah

Salah satu cara wanita memilih untuk tampil cantik seketika adalah dengan menggunakan kosmetik make-up. Penggunaan kosmetik make up dapat menutupi ketidaksempurnaan pada wajah seperti bekas jerawat, mata panda, dan bibir yang gelap sehingga dapat menonjolkan kelebihan fitur wajah seperti menebalkan alis, melentikkan bulu mata, membuat kesan wajah tirus.

⁶³ Komang Sri Wahyuni, 2019. *Iklan Kosmetik Wajah Wanita dalam Katalog Oriflame (Potensinya sebagai Sumber Belajar Sosiologi dalam Rangka Menumbuhkan Literasi Media di SMA)*. Universitas Pendidikan Genesha, hal. 152-154

c. Tampil percaya diri

Penggunaan kosmetik dapat meningkatkan rasa percaya diri seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain karena hasil dari penggunaan produk kosmetik dapat memperbaiki penampilannya dan dapat menutupi kekurangannya. Tampil percaya diri juga dapat mengurangi rasa *insecure* dan minder sehingga membuat seseorang lebih menghargai dirinya sendiri dan tidak membatasi dirinya untuk berkreasi.

d. Terlihat lebih menarik di khalayak umum

Saat ini hampir semua pekerjaan menetapkan standarisasi bagi karyawan atau pekerja untuk berpenampilan fisik yang menarik. Hal ini mempengaruhi semakin banyak permintaan konsumen terhadap kosmetik. Oleh karena itu tidak heran jika berbagai macam kosmetik yang beredar di pasaran sangat digemari karena konsumen berbondong-bondong membeli kosmetik untuk membuat dirinya tampil menarik dan menutupi kekurangannya. Hasil dari penggunaan kosmetik akan membuat penampilan seseorang lebih menarik di mata masyarakat umum, tentunya hal ini menjadi nilai tambah bagi mereka.

e. Lihat Iklan

Sosial media saat ini tidak hanya digunakan sebagai *platform* berinteraksi dengan banyak orang namun juga telah menjadi salah satu wadah untuk memasarkan produknya. Misalnya saja TikTok dan Instagram yang kerap menghadirkan iklan-iklan menarik sehingga

mampu menarik minat beli konsumen. Selain itu, kehadiran beauty vlogger dan selebriti Instagram yang juga mengulas kosmetik membuat konsumen semakin tertarik untuk mencobanya.

4. Persyaratan Kosmetik

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.00.05.4.1745 terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam memproduksi dan/atau mengedarkan kosmetik, antara lain sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu sertapersyaratan lain yang ditetapkan.
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c. Terdaftar dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

5. Kelebihan dan Kekurangan Kosmetik Preloved

Ada beberapa alasan mengapa orang akhirnya memutuskan untuk membeli barang preloved dibandingkan membeli barang baru. Alasan tersebut diantaranya sebagai berikut⁶⁴:

⁶⁴ <https://wolipop.detik.com/makeup-and-skincare/d-3009738/kenapa-wanita-menjual-dan-membeli-makeup-bekas-di-internet> diakses pada 17 Juni 2024

a. Harga yang relatif lebih murah

Tentu saja produk *preloved* lebih murah, karena produk sudah pernah terpakai dan pada akhirnya dijual kembali.

b. Bisa mencoba sebelum membeli

Pada umumnya harga kosmetik dan sejenisnya terbilang cukup mahal dan ada kemungkinan kulit kita tidak cocok dengan produk tersebut. Apabila tidak ada *sample* atau *tester* yang bisa dicoba, produk *preloved* ini bisa jadi opsi untuk mencobanya sebelum membeli produk kondisi baru.

c. Terhindar dari kemubadziran

Kosmetika merupakan produk yang mempunyai batas waktu pemakaian atau tanggal kadaluarsa dan apabila melebihi tanggal kadaluarsa tersebut maka kosmetik tersebut tidak dapat digunakan lagi. Hal itu yang mendorong seseorang memilih untuk menjual kosmetik yang tidak cocok dan/atau sudah lama tidak terpakai untuk menghindari kemubadziran dan terbuang secara percuma.

Sementara kekurangan *preloved* diantara sebagai berikut:⁶⁵

a. Tingkat kebersihan yang tidak terjamin

Di pabrik, proses produksi dan pengemasan produk kosmetik telah mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan agar terjamin kualitas dan

⁶⁵<https://www.bolehshop.id/waspada-bahaya-membeli-preloved-skincare/> diakses pada tanggal 15 Juni 2024

kebersihannya. Sementara untuk kosmetik preloved yang merupakan kosmetik bekas pakai orang lain, pembeli tidak mengetahui kehigenisan produk selama penggunaan oleh pemakai sebelumnya, apakah menggunakan kosmetik sesuai dengan prosedur. Seperti mencuci tangan sebelum memakai kosmetik, penggunaan serum dimana pipet tidak boleh tersentuh kulit atau pengambilan produk yang harus menggunakan spatula. Namun tidak ada yang dapat menjamin produk kosmetik bekas sampai ke tangan konsumen benar-benar dalam keadaan higienis.

Dikutip dari Elle penggunaan kosmetik bekas pakai dapat meningkatkan resiko tertular bakteri maupun virus dari penggunaan sebelumnya. Bakteri dan virus ini dapat menyebabkan *folikulitis* (infeksi folikel rambut), *impetigo* (infeksi kulit), dan pertumbuhan jamur berlebih.

Seperti yang dikutip dari Allure, Sejal Shah M.D seorang dermatologis dari New York mengatakan bahwa produk yang terkontaminasi bakteri dapat disterilkan dengan suhu tinggi. Namun sterilisasi tidak dapat dilakukan pada produk kosmetik karena dapat mengubah tekstur, warna, dan kandungan⁶⁶.

b. Produk terpapar udara

Beberapa produk *skincare* akan bereaksi, bahkan mudah rusak saat terpapar udara. Kandungan vitamin C

⁶⁶ <https://tirto.id/bahaya-di-balik-penggunaan-kosmetik-bekas-infeksi-hingga-herpes-cha8> diakses pada 19 Juni 2024

misalnya, dikenal tidak stabil dan mudah berubah saat terkena udara. Maka, bukan tidak mungkin khasiatnya ikut berubah saat diaplikasikan.

c. Resiko produk palsu

Karena produk kosmetik bekas yang dipakai orang lain sudah tidak tersegel pabrik lagi, maka selalu ada resiko produk yang dibeli bukan produk asli atau ada resiko produk yang dibeli merupakan produk palsu atau produk asli yang sudah tercampur dengan produk lain alias dimodifikasi.

C. Konsep Bai' Majhul

1. Definisi Bai' Majhul

Merupakan jenis transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan mempunyai sifat-sifat yang tidak jelas, termasuk spesifikasi dan ukurannya⁶⁷. Jual beli *majhul* yang dilarang jika menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli. Hukum jual beli *majhul* adalah *fasid*. Kefasidannya tergantung pada tingkatan majhulnya. Apabila majhulnya kecil tidak menimbulkan konflik maka jual beli diperbolehkan (tidak fasid) karena ketidaktahuan tersebut tidak menghalangi tercapainya tujuan akad jual beli yaitu penyerahan benda. Menurut Ulama Hanafiyah, tolok ukur faktor *majhul* tergantung pada '*urf*' yang berlaku di masyarakat⁶⁸

⁶⁷ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 200

⁶⁸ M. Ali Hasan, *Op. cit.*, hal. 134-135

Sesuatu yang tidak diketahui disebut *majhul*. Ibn Taimiyah mengklasifikasikan *bai' majhul* ke dalam klasifikasi jual beli gharar yang terjadi dalam akad, yaitu jual beli yang belum jelas baik dari segi sifatnya, berat bendanya, ukuran bendanya, dan spesifikasinya. Ada empat jenis ketidakjelasan dalam akad yaitu ketidakjelasan produk yang dijual, baik dari segi jenisnya, kuantitasnya (banyaknya menurut pembeli), ketidakpastian harga, dan ketidakpastian tempo waktu.

Bai' majhul (benda atau barangnya secara menyeluruh tidak diketahui) atau kemajhulannya ini tidak boleh dilakukan jika kadar jahalahnya (ketidakjelasan) bersifat total atau menyeluruh. Hukum jual beli yang belum jelas barangnya adalah majhul.

Menurut Imam Assy Shaukani yang mengutip pendapat mayoritas ulama, bahwa jual beli yang masih gelap (belum jelas barangnya) atau majhul termasuk kedalam unsur riba. Artinya barang tersebut harus dalam posisi yang jelas dan tidak ada unsur penipuan⁶⁹.

2. Bentuk-Bentuk Bai' Majhul

Berdasarkan tingkat jahalahnya bai' majhul terdiri dari dua bentuk yaitu:

- a. Bai' Majhul Jahalah Fakhisyah (jual beli yang ketidakjelasanannya besar), yaitu jual beli yang memungkinkan terjadinya pertentangan, perselisihan,

⁶⁹ Muhsin Arafat, dkk, "*Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah*," Jurnal of Indonesian Comparative Syariah Law, Vol. 4, No. 2 (2021), hlm. 196

atau pertengkaran. Hukumnya fasid, karena jual beli ini menghalangi perpindahan barang dan tidak tercapainya tujuan jual beli.

- b. Bai' Majhul jahalah Yasiroh (jual beli yang ketidakjelasan kecil), yaitu jual beli yang tidak menimbulkan perseteruan, pertentangan atau perselisihan antara para pihak yang berakad, ini adalah penjualan yang hukumnya sah, tidak fasid dan tidak menghalangi perpindahan barang, dan tujuan jual belinya tercapai.⁷⁰

3. Definisi Jahalah

Jahalah menurut bahasa berasal dari *jahiltu asy-syai'* (saya tidak tahu suatu hal) lawan dari *'alimtuahu* (saya mengetahuinya). Kata jahalah menurut istilah disebutkan dalam Al-Mausuah al-Fiqhiyah penggunaannya dalam dua hal. *Pertama*, kata tersebut maksudnya berkaitan dengan keadaan yang ada ada pada diri manusia, baik berupa keyakinan (iktikad), perkataan, maupun perbuatan. *Kedua*, kata tersebut maksudnya sesuatu yang samar berkaitan dengan perbuatan manusia, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan yang lainnya. Begitu pun berkaitan dengan rukun dan syaratnya. Dan makna kedua inilah yang dimaksud jahalah hubungannya dengan persoalan akad muamalah maaliyah.

Dari definisi tentang jahalah ini baik dari segi bahasa maupun istilah dapat kita simpulkan pengertiannya adalah

⁷⁰ Ibid. hlm. 193

sesuatu yang samar atau ketidakjelasan yang berkaitan dengan persoalan *muamalah ma'alah* seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan yang lainnya. Ketidakjelasan di sini biasanya berkaitan dengan objek, termasuk rukun dan syaratnya. Dampaknya menyebabkan akad tersebut tidak sah.⁷¹

Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, al-jahalah adalah pertaruhan (al-mukhatharah), ini termasuk dalam kategori perjudian⁷². Maka dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan jahalah adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian⁷³.

4. Terdapat tiga tingkatan jahalah yaitu⁷⁴:
 - a. Jahalah fakhisyah, yaitu jahalah yang dapat menimbulkan perselisihan. Jahalah ini menjadikan akad menjadi tidak sah, karena salah satu syarat sahnya akad adalah diketahuinya obyek akad itu *ma'lum* (diketahui) dengan ilmu yang menghilangkan perselisihan. Ada beberapa bentuk jahalah fakhisyah secara global, yaitu:

⁷¹ Enang Hidayat, 2020. *Dampak Garar Terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer*. Jurnal Syarikah, Vol. 6, No. 2, hal. 117

⁷² Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th 1992M, Dar Al-Jail. Hal.164

⁷³ Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa Kitab Al-Aziz, Abdul Azhim Badawi, Cet. I, Th.1416H, Dar Ibnu Rajab, Hal. 332

⁷⁴ Sumber: Diadaptasi dari 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz Fi Fiqhis Sunnah Wal Kitabil 'Aziz, atau Al-Wajiz Ensiklopedi Fikih Islam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah*, terj. Ma'ruf Abdul Jalil (Pustaka As-Sunnah), hlm. 655-662. (Sumber : pengusahamuslim)

- 1) *Jahalatul mabi'* (tidak diketahuinya barang dagangan) baik jenis, macam dan ukuranya.
 - 2) *Jahalatul tsaman* (tidak diketahuinya nilai tukar) seperti: jual beli kain berdasarkan qimahnya, dan membeli sesuatu dengan aturan fulan atau dengan aturan salah satu orang yang berakad, maka jual belinya dihukumi fasid, karena qimahnya tidak jelas dan akan terjadi perselisihan antara kedua belah pihak yang berakad.
 - 3) *Jahalatul ajal* (tidak diketahui masa tempo penundaannya) seperti jual beli yang ditunda sampai masa tempo begini dan begini, maka jual belinya dihukumi fasid, karena masa temponya tidak jelas.
- b. *Jahalah yasirah*, yaitu jahalah yang tidak mengakibatkan persengketaan. *Jahalah* seperti ini boleh dan akad yang mengandung *jahalah* ini juga sah.
 - c. *Jahalah mutawassithah*, yaitu jahalah antara *fakhisyah* dan *yasirah*. Para fuqaha berbeda pendapat dalam jahalah ini. Sebagian mereka menganggap bahwa hukumnya sama dengan jahalah *fakhisyah*. Namun sebagian yang lain menganggapnya sama dengan jahalah *yasirah*.

Secara umum, ketidakjelasan dalam jual beli biasanya menyangkut empat hal yaitu:⁷⁵

1. ketidakjelasan barang yang mencakup ketidakjelasan jenis, kualitas, dan kuantitasnya.

⁷⁵Wahbah azzuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani: 2011) Hal. 125-127

2. ketidakjelasan harga barang, seperti seseorang menjual kuda dengan harga seratus kambing dari segerombolan kambing dan sebagainya, maka jual beli ini fasid karena terjadi ketidakjelasan mengenai harga barang.
3. Ketidakjelasan terjadi pada saat barang diserahkan, misalnya ada yang menjual barang dan barang tersebut hanya diserahkan pada saat ini atau itu, maka jual beli seperti ini adalah palsu, karena waktunya tidak jelas. Begitu pula dengan ketidakjelasan batas waktu khiyaar syarth akan membuat jual beli menjadi fasid.
4. ketidakjelasan terjadi pada sarana-sarana penjaminan, seperti kalau seorang penjual memberi syarat adanya penjamin yang bisa menjamin harga yang non tunai, atau adanya barang gadaian atas harga yang non tunai. Dengan demikian, jaminan itu harus ditentukan oleh penjual, karena kalau tidak maka jual beli menjadi fasid.

Garar atau *jahalah* merupakan penyebab umum yang dapat merusak akad. Kendatipun demikian para ulama ada yang membedakan antara istilah *garar* dan *jahalah*. Al-Qurafi salah satu ulama Malikiyah mengatakan *garar* adalah sesuatu yang belum bisa diketahui apakah sesuatu itu bisa diperoleh atau tidak, seperti burung yang ada di udara, dan ikan yang ada di kolam. Sedangkan *jahalah* adalah sesuatu itu bisa diperoleh, tetapi tidak diketahui jenis, bentuk, dan sifatnya. Misalnya jual beli yang

dilakukan oleh *tunanetra*. Dia bisa memperoleh barang tersebut, namun tidak tahu bagaimana kondisi barang tersebut⁷⁶.

⁷⁶ Enang Hidayat, 2020. *Dampak Garar Terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer*. Jurnal Syarikah, Vol. 6, No. 2, hal 119

BAB III

PRAKTEK BAI' MAJHUL PADA JUAL BELI KOSMETIK PRELOVED

A. Gambaran Umum Toko Stuff by MS Semarang

1. Profik Singkat Stuff by MS Semarang

Perkembangan industri kosmetik di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Banyak perusahaan *star up* yang berbondong-bondong terjun ke industri kecantikan. Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia (PPA Kosmetik Indonesia) merupakan sebuah organisasi yang didirikan untuk memajukan perekonomian Indonesia melalui sektor kosmetika.

PPA Kosmetika Indonesia memberikan informasi bahwa peningkatan pertumbuhan industri kosmetik Indonesia mencapai 21,9% yakni pada tahun 2022 ada sebanyak 913 perusahaan baru yang terjun ke industri kosmetik dan pertengahan tahun 2023 bertambah menjadi 1.010 perusahaan. Telah banyak produk-produk kecantikan inovatif yang diciptakan untuk para konsumen. Dengan menggunakan teknologi yang canggih serta kandungan skincare yang disesuaikan dengan kebutuhan kulit tropis yang sesuai dengan jenis kulit orang Indonesia. Dari total produk kecantikan tersebut, segmen perawatan

diri menjadi segmen terbesar, diikuti kosmetik dan wewangian.⁷⁷

Trend kecantikan ini menjadi fenomena yang menarik perhatian para remaja maupun dewasa, baik pria maupun wanita. Hal ini didorong oleh meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat tentang merawat dan menjaga penampilan. Apalagi masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi mengenai kecantikan, seperti dari review produk kecantikan dari *influencer beauty blogger* dan semakin mudahnya mendapatkan produk kecantikan melalui *e-commerce*.

Tingginya antusiasme masyarakat terhadap dunia kecantikan menimbulkan persaingan antar perusahaan di Indonesia untuk menghasilkan produk kecantikan paling inovatif, mampu mengatasi permasalahan kulit dengan harga terjangkau. Bukan tidak mungkin toko kecantikan akan semakin menjamur di masyarakat.

Stuff by MS merupakan toko kecantikan yang menjual produk kecantikan yang didirikan pada tahun 2018 oleh seorang wanita bernama Madania Shalsabila Savitri. Bermula dari penjualan *skincare* dengan skala kecil, berkembang pesat hingga kini memiliki dua toko offline.

⁷⁷ Dwitri Waluyo, “*Fenomena Cantik Industri Kosmetik*” diakses pada 1 Januari 2024

Toko pertama yang dibuka berada di Jalan Tembalang Selatan No. 12, Pedalangan, Kecamatan Banyumanik. Setelah mendapat respon yang baik atas pembukaan toko pertama, Stuff by MS berusaha untuk melebarkan sayapnya dengan membuka toko kedua yang berlokasi di Jalan Singosari Raya No. 30, Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan. Kedua toko tersebut berada di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Stuff by MS telah mempunyai beberapa akun sosial media sebagai wadah untuk memasarkan produk-produk jualannya seperti Instagram yang bernama @stuffbymys, yang mempunyai followers cukup banyak yaitu 78.200 dan shopee bernama Stuffbymys yang telah diikuti sekitar 78.800 pengikut dengan rating atau penilaian toko 4,9 dari 5.

Rating atau penilaian yang tinggi dapat membuktikan bahwa Stuff by MS merupakan toko yang terpercaya karena menerapkan kejujuran mengenai orisinalitas produk yang dijual, keramahan karyawannya, aktif mempromosikan produk di media sosial, dan kecekatan dalam mengemas produk. Hal inilah yang menjadi faktor konsumen menjadikan Stuff by MS sebagai toko favorit terkait kecantikan.

Jual beli yang dilakukan di Stuff by MS dapat dilakukan secara offline dan online. *Customer* yang memesan secara online tentu berbeda dengan *customer* yang memesan secara offline. Pembelian produk offline dilakukan langsung dengan mengunjungi toko offline Stuff by MS terdekat.

Di sana *customer* bisa melihat langsung produk kecantikan dan telah disiapkan tester produk sehingga pelanggan bisa mencoba produk kecantikan tersebut terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli. Selain itu, juga tersedia layanan jual beli online melalui aplikasi shopee dan whatsapp.

Untuk menarik minat pelanggan berbelanja Stuff by MS, mereka kerap memberikan promo yang diumumkan melalui akun Instagram Stuff by MS, baik promo pembelian offline maupun online. Khusus pembelian online melalui Shopee disediakan voucher gratis ongkos kirim sehingga *customer* hanya perlu memesan dan produk akan langsung dikirim ke rumah pelanggan.

2. Produk Yang Dijual di Stuff by MS

Produk kecantikan atau kosmetik sudah bukan hal yang asing lagi untuk didengar. Di zaman modern seperti sekarang ini, menjaga penampilan adalah suatu hal yang wajib dilakukan, salah satunya dengan menggunakan produk kecantikan atau kosmetik.

Oleh karena itu, penggunaan kosmetik tidak terbatas pada kalangan tertentu saja namun telah merambah kesemua kalangan dari remaja, dewasa sampai dengan lanjut usia. Bahkan saat ini telah ada produk kecantikan atau kosmetik yang khusus digunakan untuk anak bayi.

Kosmetik memegang peranan yang sangat penting bagi wanita, karena kosmetik tidak hanya berfungsi sebagai pelindung dari buruknya sinar matahari saja, namun juga sebagai penunjang penampilan seseorang agar lebih menarik dan dapat menutupi ketidaksempurnaan pada wajah seperti flek hitam, bekas jerawat, lingkaran hitam pada mata dan sebagainya. dapat meningkatkan rasa percaya diri.

Ada beberapa jenis kosmetik yang digunakan untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan merias wajah yang dijual di Stuff by MS dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel 3.1
Produk Kecantikan yang dijual di Stuff by MS

No.	Jenis Produk Kecantikan	Manfaat
1.	Produk Pembersih Wajah (Micellar Water, Cleansing Balm, Cleansing Oil, Milk Cleanser)	Produk pembersih wajah digunakan sebagai awal dari <i>double cleansing</i> (Pembersihan Ganda). Berfungsi untuk menghilangkan <i>make up</i> , minyak dan kotoran agar pori-pori tidak tersumbat dengan kotoran yang akan menimbulkan jerawat.
2.	Facial Wash (Sabun Pembersih Wajah)	Facial Wash digunakan sebagai langkah ke dua dari proses <i>double cleansing</i> . Berfungsi untuk menghilangkan minyak serta kotoran yang belum mampu dijangkau oleh produk pembersih wajah agar pori-pori bersih maksimal.
3.	Toner	Menyeimbangkan pH kulit yang kering akibat

		penggunaan Facial Wash serta membantu mempersiapkan kulit sebelum penggunaan produk perawatan selanjutnya
4.	Serum	Pemakaian serum digunakan sesuai dengan permasalahan kulit masing-masing seperti membantu mengurangi tanda-tanda penuaan bagi yang telah memasuki usia dewasa agar tetap tampak muda, mencerahkan kulit bagi yang mempunyai wajah kusam, mengatasi jerawat bagi yang acne prone skin, mengecilkan pori-pori bagi yang memiliki kulit berminyak.
5.	Moisturizer	Melembabkan, menutrisi kulit hingga lapisan terdalam, mengontrol

		minyak berlebih, mencegah munculnya jerawat, mencegah penuaan dini, memperbaiki tekstur, dan mempertahankan sel-sel kulit agar bekerja secara maksimal
6.	Sunscreen (Tabir Surya)	Melindungi kulit dari buruknya sinar UVA, UVB, dan blue light sehingga meminimalisir kanker kulit, flek hitam serta rasa terbakar (Sunburn)
7.	Complexion (Tinted Moisturizer, Two Way Cake, BB Cream, Cushion, Skin Tint, Foundation, Concealer)	Menyembunyikan ketidaksempurnaan kulit (flek hitam, dark spot, kulit kemerahan) dan meratakan warna kulit
8.	Bedak	Membantu meratakan warna kulit, membuat kulit lebih halus, mengontrol minyak diwajah, membuat riasan

		wajah tahan lebih lama
9.	Eyeshedow dan Blush On	Mempercantik kelopak mata sehingga mata menjadi lebih hidup dan sebagai perona pipi agar wajah tampak lebih segar
10.	Pensil Alis atau Eyebrow	Menggambar, menegaskan bentuk alis serta mengisi bagian-bagian alis yang kosong sehingga tercipta alis yang ideal dan terlihat tebal
11.	Lip product (Lip Tint, Lipcream, Lipgloss, Lip Balm, Lip Crayon, Lip Scrub)	Sebagai pewarna bibir, menyehatkan bibir karena biasanya lip product mengandung vitamin E
12.	Bodycare (Handbody, Bodyserum, Sunblock)	Mencerahkan kulit, melembabkan kulit, melindungi kulit dari polusi udara serta paparan sinar matahari

		yang dapat merusak kulit
13.	Haircare (Shampoo, Hair tonic, Hair Serum, Hair Vitamin, Hair Mask)	Menjaga kesehatan rambut, menguatkan akar rambut agar tidak mudah patah dan rontok, melembutkan dan menghaluskan rambut

Dari tabel diatas terlihat bahwa Stuff by MS merupakan salah satu toko kecantikan yang menyediakan berbagai macam produk kecantikan mulai dari skincare, bodycare, haircare, lipcare, make up. Keaslian produk kecantikan yang dijual dapat terjamin. Hal ini dibuktikan dengan beberapa sertifikat sebagai Authorized Seller (Penjual Resmi) yang diterbitkan oleh perusahaan. Sertifikatnya dapat dilihat di bawah ini.

1. Sertifikat yang dikeluarkan oleh PT. Parama Global Inspira sebagai bukti bahwa semua produk merk Wardah, Make Over, Emina, Kahf, Tavi, Labore, Instaperfect, Crystallure, Wonderly dan Putri merupakan produk original bersegel dari pabrik

Gambar 3.1
Sertifikat Authorized Seller dari PT. Parama Gloal Inspira



Sumber Shopee Stuff by MS

2. Sertifikat yang diterbitkan oleh Perwakilan The Originote Indonesia sebagai bukti bahwa produk The Originote yang dijual adalah produk asli bersegel pabrik

Gambar 3.2
Sertifikat Official Reseller dari Brand The Originote



Sumber Shopee Stuff by MS

3. Sertifikat yang dikeluarkan oleh PT. Javinci Berkat Creative Sentosa sebagai bukti bahwa produk Autumn Pure Nature yang dijual merupakan produk asli bersegel pabrik

Gambar 3.3

Sertifikat dari Autumn Pure Nature



Sumber Shopee Stuff by MS

4. Sertifikat yang dikeluarkan oleh PT. Javinci Berkat Kreatif Sentosa sebagai tanda bukti bahwa produk Autumn Pure Nature yang dijual adalah produk original bersegel dari pabrik

Gambar 3.4
Sertifikat dari Glowlabs



Sumber Shopee Stuff by MS

Selain menjual produk kecantikan bersegel pabrik, Stuff by MS juga menyediakan layanan *titip jual* atau *konsinyasi* bagi yang ingin menjual kembali produk kecantikan bekas yang masih layak pakai. Produk bekas yang dapat dijual kembali merupakan semua produk kecantikan baik itu skincare, bodycare, haircare, make up, parfume yang berasal dari semua jenis merk kosmetik yang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa produk yang dijual tidak hanya produk baru saja, namun juga produk bekas atau dikenal dengan istilah *preloved*. Sesuai dengan judul penelitian, peneliti menjadikan praktek jual beli produk kosmetik bekas pakai yang masih layak atau produk *preloved* sebagai bahan penelitian.

3. Alasan yang Mempengaruhi Dilakukannya Jual Beli Kosmetik Preloved di Stuff by MS Semarang

Sejak Stuff by MS didirikan pada tahun 2018, cukup banyak konsumen yang menyampaikan keluhannya dalam penggunaan kosmetik. Banyak dari mereka yang bingung memilih produk kosmetik yang cocok digunakan dari segi kandungan dan warnanya yang sesuai dengan warna kulit. Dimana untuk mengetahui cocok atau tidaknya, pembeli harus mencobanya. Terlebih harga kosmetik yang cukup menguras isi dompet namun ketika dipakai justru tidak sesuai ekspektasi. Pada akhirnya kosmetik tersebut tidak terpakai dan terbuang percuma. Seperti yang diungkapkan Tasya Pramelia yang menjabat sebagai admin untuk mengurus orderan WA dan reseller.

“Selama kita melayani costumer, pasti banyak costumer yang curhat ka, kalau mau beli produk bingung mau cari yang cocok. Takut beli terlalu mahal, ending nya ngga cocok gitu. Nah dari situ, muncul lah ide owner tentang Pre Glow Loved ini. Kita kan pasti juga pernah mengalami hal yang sama kan ya. Jadi kita kepikiran untuk membuka jasa titip jual ke customer, agar mereka tidak takut beli skincare apapun, kalau tidak cocok tinggal di preloved aja. Jadi tujuannya juga biar para bestiems ini ngga takut coba semua skincare dan ngga perlu khawatir nge buang uang sia sia.”⁷⁸

⁷⁸ Wawancara Dengan Admin Preloved Stuff by MS pada tanggal 10 Oktober 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa alasan yang mendorong Stuff by MS menyediakan jasa titip jual kosmetik *preloved* adalah untuk membantu konsumen mendapatkan kosmetik yang paling cocok untuk digunakan.

Dengan adanya layanan titip jual kosmetik *preloved* dapat membantu mereka yang mempunyai kosmetik bekas pakai agar tidak terbuang percuma dan membantu mereka menemukan kosmetik yang terbaik untuk mereka tanpa takut dengan harga yang lebih murah daripada harga dalam kondisi baru.

Namun disisi lain, produk berlabel “*bekas atau preloved*” tetap mempunyai celah negatif karena hadir dengan berbagai dampak buruk yang tidak diketahui seperti bagaimana pemilik pertama menggunakan dan menyimpannya, berapa tangan yang telah menyentuhnya, serta keoriginalitas yang suram.

B. Praktek Jual Beli Kosmetik Preloved di Stuff by MS Semarang

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, ditemukan fakta mengenai jual beli kosmetik *preloved* di Stuff by MS Semarang yaitu kosmetik yang akan diprelovedkan tidak dibeli oleh Stuff by MS yang berarti kosmetik tersebut masih dalam status kepemilikan pemilik kosmetik. Stuff by MS hanya menyediakan jasa titip jual kosmetik bekas yang masih layak pakai.

Proses jual beli kosmetik *preloved* di Stuff by MS bermula ketika seseorang menjual kembali kosmetiknya karena alasan tertentu, seperti ketika sudah dipakai ternyata kosmetik tersebut justru memperburuk kondisi kulitnya atau karena salah membeli varian. Untuk menghindari kemubadziran atau terbuang percuma, kosmetik tersebut dapat diprelovedkan di Stuff by MS.


Sebelum menjual kembali kosmetik bekas pakai, pemilik kosmetik wajib mengetahui syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak Stuff by MS yaitu⁷⁹:

1. Isi produk minimal di atas 80%

Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah minimal sisa kandungan produk kosmetik di atas 80%.. Penentuan sisa isi produk dilakukan dengan cara kira-kira oleh Tasya Pamela sebagai admin yang menangani segala hal yang berkaitan dengan preloved. Seperti yang dijelaskan pada saat wawancara by chat Whatsapp di bawah ini.

⁷⁹ Instagram Stuff by MS

Gambar 3.5
Wawancara dengan Admin Stuff by MS



Sumber: Dokumentasi Pribadi pada 10 Oktober 2023

Kemasan produk kosmetik terdiri dari dua jenis yaitu kemasan plastik dan kaca. Kemasan kaca lebih mudah untuk dilihat sisa isinya karena tembus pandang. Seperti produk kosmetik dibawah ini.

Gambar 3.6
Kosmetik Skincare Dengan Kemasan Kaca Transparan



Sumber: Dokumentasi pribadi pada 29 November 2023

Dari dua gambar di atas, sisa isi produk bisa langsung terlihat. Pada tahap ini admin akan menentukan kira-kira sisa isi produk apakah isinya memenuhi syarat yaitu tersisa minimal 80% atau tidak. Berikut proses pengecekan sisa isi kosmetik skincare oleh admin Tasya Pamela.

Gambar 3.7

Pengecekan sisa isi kosmetik oleh Admin Stuff by MS



Sumber: Dokumentasi pribadi pada 29 November 2023

Setelah dilakukan pengecekan kedua produk skincare diatas dapat dijual kembali (*preloved*) karena sisa isinya kurang lebih masih 80%. Untuk produk yang sisa isinya dibawa 80% maka otomatis akan ditolak oleh Stuff by MS atau diberikan tawaran tetap diterima dengan ketentuan harga jualnya akan direndahkan. Seperti produk dibawah ini

Gambar 3.8
Kosmetik dengan sisa isi kurang dari 80%



Sumber: Dokumentasi pribadi pada 29 November 2023

Mengetahui sisa isi produk merupakan hal yang penting dalam praktek jual beli barang bekas (*preloved*). Dengan mengetahui sisa isi produk, maka dapat ditentukan harga jual yang adil bagi pemilik produk dan konsumen. Namun tidak semua produk kecantikan dapat dilihat isinya seperti produk dibawah ini.

Gambar 3.9
Kosmetik Skincare Dengan Kemasan Plastik Yang Tidak
Transparan



Sumber: Dokumentasi pribadi pada 29 November 2023

Skincare yang dikemas dalam bahan plastik seperti di atas cenderung tebal sehingga isinya tidak terlihat sehingga diperlukan alat penerangan (*flash*) untuk membuat sisa isi produk terlihat.

2. Pemakaian produk hanya 1 sampai 3 kali

Produk yang akan diprelovedkan merupakan produk yang hanya dipakai antara 1 sampai 3 kali pemakaian. Pemilik produk harus memberi tahu admin tentang riwayat penggunaan produk dan cara dia menggunakan produk

tersebut. Seperti seberapa banyak isi produk yang diambil dalam sekali pemakaian. Hal ini penting untuk mengetahui sisa isi produk yang isinya padat seperti produk *make up cushion*, *compact powder* (benda padat), dan produk padat lainnya. Lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar berikut

Gambar 3.10
Kosmetik make up



Sumber: Dokumentasi pribadi pada 29 November 2023

Untuk produk dengan isi padat seperti gambar diatas lebih sulit untuk menentukan sisa isi produk. Hal ini disebabkan cara pengambilan isi produk menggunakan *make up puff* sehingga pengurangan isi produk tidak terlihat secara signifikan. Sisa isi produk tidak dapat diketahui secara pasti karena harus mencongkel atau mengeluarkan isi dari tempatnya.

Jika dilakukan pencongkelan maka akan menyebabkan produk rusak dan tidak dapat dijual kembali. Oleh karena itu, mereka yang ingin menjual kembali produk kecantikan dengan isian padat harus mengingat dengan pasti sudah berapa kali produk tersebut digunakan.

Acuan “*pemakaian hanya 1 sampai 3 kali*” digunakan khusus untuk kosmetik *make up* dan produk yang sisa isinya tidak dapat terlihat sama sekali. Khusus *make up* terdapat tambahan acuan untuk penentuan harga jual yaitu dari *puff*. *Puff* yang belum pernah dipakai dapat meningkatkan harga jualnya.

3. Produk merupakan barang original dan sudah terdaftar di BPOM yang akan dicek oleh owner.

Pengecekan keaslian kosmetik dilakukan langsung oleh pemilik Stuff by MS yang paham betul tentang produk kecantikan. Pemilik akan membandingkan kosmetik bekas yang akan dijual dengan kosmetik yang dijual di Stuff by MS yang sudah terjamin keasliannya karena telah mendapat sertifikat resmi dari perusahaan seperti yang penulis sampaikan di atas.

Pengecekan dimulai dari isi kosmetik, kardus yang tercantum nomor BPOM, bukti pembelian berupa kwitansi atau invoice pembelian baik online maupun offline untuk memastikan kosmetik tersebut dibeli dari toko kosmetik yang terpercaya. Perbandingan dilakukan sebagai upaya Stuff by MS untuk terhindar dari produk yang telah dimodifikasi atau palsu.

4. Untuk produk yang penggunaannya bersentuhan dengan bibir hanya menerima yang masih tersegel

Bibir merupakan salah satu bagian tubuh manusia yang sensitif sehingga perlu mendapat perhatian lebih seperti memperhatikan apa saja yang akan digunakan pada bibir. Penggunaan produk bibir tidak boleh digunakan secara bergantian dengan orang lain sebab dapat menyebabkan masalah pada mulut seperti sariawan hingga herpes di bibir. Oleh karena itu, Stuff by MS hanya menerima produk bibir yang masih tersegel untuk dijual kembali (preloved).

Jadi, di Stuff by MS produk yang masih tersegel juga dapat diprelovedkan namun harga jualnya tetap berkurang karena termasuk kedalam kategori *preloved* meski belum pernah dipakai. Seringkali produk bibir diprelovedkan disebabkan oleh pemilihan warna yang salah. Jika dirasa kurang pas, jangan dibuka segelnya agar bisa di preloved. Segel berfungsi sebagai tanda bahwa produk tersebut baru dan belum pernah dipakai sehingga terjamin kebersihannya.

5. Tidak menerima skincare dari klinik kecantikan atau cream racikan dokter

Cream racikan dokter atau *skincare* dari klinik kecantikan berbeda dengan *skincare* umum yang dijual dipasaran. *Skincare umum* atau *Over The Counter (OTC)* merupakan produk perawatan kulit yang dijual bebas di pasaran dan tidak memerlukan resep dokter karena pada kemasan produk biasanya tertera komposisi bahannya sehingga konsumen dapat memilih skincare dengan bahan yang sesuai dengan kulitnya. Sedangkan krim yang dibuat oleh dokter atau

skincare dari klinik kecantikan umumnya mengandung bahan aktif berdosisi tinggi yang disesuaikan dengan permasalahan kulit pribadi sehingga penggunaannya memerlukan resep dokter dan penggunaannya harus dalam pengawasan dokter..⁸⁰

Stuff by MS telah melayani jual beli kosmetik bekas pakai atau *preloved* sejak tahun 2022 hingga saat ini. Prosedur jual beli dengan sistem *preloved* dapat dikatakan lebih rumit jika dibandingkan dengan jual beli pada umumnya karena produk yang dijual masih dalam keadaan tersegel dan belum pernah terpakai sehingga kualitas dan kuantitasnya terjamin. Hal itu berbanding terbalik dengan produk kosmetik bekas yang sudah pernah terpakai atau tidak tersegel lagi. Tasya Pamela selaku admin yang menangani *preloved* menjelaskan bagaimana proses *preloved* terjadi.

⁸⁰ Tim Penulis Diri, “Bedanya Skincare Pasaran vs Skincare Dokter, Lebih Bagus Mana? <https://diricare.com/artikel/perbedaanotcresep#:~:text=Nah%2C%20kalau%20skincare%20racikan%20dokter.dan%20pengawasan%20dokter%20ku%20lit%2C%20ya> diakses pada 17 Januari 2024

Bagan Alir 3.1 Cara Preloved Kosmetik di Stuff by MS



Sumber: Wawancara pada 30 November 2023


Mekanisme praktik penjualan *kosmetik preloved* dengan *sistem titip jual* dilaksanakan melalui beberapa langkah sebagai berikut⁸¹.

1. Hubungi Admin Stuff by MS

Bagi yang ingin memprelovedkan kosmetiknya dapat menghubungi admin Stuff by MS atau klik link di bio yang tertera di akun instagram @stuffbmys. Di bio juga terdapat nomor whatsapp admin yang dapat dihubungi. Khusus untuk layanan preloved hanya melalui whatsapp.

⁸¹ Akun Instagram Stuff by MS

Gambar 3.11
Akun instagram Stuff by MS



Sumber: Instagram @stuffbyps

2. Admin mengirim format

Setelah melakukan tahap pertama, admin akan mengirim format yang harus diisi oleh pemilik kosmetik yang akan memprelovedkan kosmetiknya seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.12
Format preloved kosmetik yang harus diisi oleh pemilik
kosmetik

The image shows a screenshot of a WhatsApp chat window. At the top, the status bar indicates 'INDOSAT LTE', signal strength, time '21.34', and battery level '38%'. The chat header shows a back arrow, a profile picture of a person with glasses, and the phone number '+62 813-2592-3246'. A timestamp 'Sen, 18 Mar' is visible. The main content is a dark grey rectangular form with white text. The form is titled '~ FORMAT PRE GLOW LOVED ~'. It contains the following fields: 'Nama :', 'Alamat :', 'No Telp. :', 'Barang Preloved :', 'Kondisi / Deskripsi : (contoh: isi brp %, dipakai berapa kali, exp date, alasan di jual)', 'Pertama kali dibuka (TGL/BULAN):', 'Harga Beli :', 'Harga Jual :', 'Nomor Shopeepay :', and 'Username Shopee :'. At the bottom right of the form, the time '11.17' is displayed. The background of the chat is a dark pattern of various icons. At the bottom of the screen, there is a white bar with a plus icon on the left and icons for voice recording, video call, photo gallery, and voice messages on the right.

Pada pengisian format, pemilik produk dapat memberikan kisaran harga jual, kemudian pemilik Stuff by MS akan membandingkan dengan harga resmi produk tersebut atau harga pasaran pada saat produk diprelovedkan serta seberapa layak kosmetik yang akan diprelovedkan. Setelah dilakukan perbandingan, pemilik akan berdiskusi dengan pemilik kosmetik untuk mencari harga jual terbaik.

3. Mengisi format dan mengirim foto

Pemilik kosmetik diperlukan untuk mengisi format sepenuhnya dan kirim foto produk yang akan di preloved. Produknya harus difoto dengan jernih yang menunjukkan sisa isi produk dengan jelas. Jika produk tersebut adalah makeup atau produk yang bagian dalamnya tidak terlihat, maka cantumkan berapa kali produk tersebut telah digunakan.

4. Produk diantar ke store Stuff by MS terdekat

Dengan melihat foto-foto yang dikirimkan oleh pemilik kosmetik, maka akan dilakukan observasi untuk mengetahui apakah produk tersebut layak untuk dijual kembali. Jika memenuhi persyaratan dan ketentuan juga disetujui oleh admin, produk yang akan di preloved akan diantar ke toko Stuff by MS terdekat.

5. Admin akan post di story Instagram dan mendisplay barang di store Tembalang.

Pada tahap ini admin Stuff by MS akan mengunggah foto produk preloved ke Instagram Stories dan juga akan menampilkan produk preloved dalam waktu kurang dari 2 minggu. Jika produk sudah lebih dari 2 minggu tidak terjual, Admin akan menginformasikan kepada pemilik kosmetik agar dapat segera diambil kembali.

Namun yang terjadi banyak dari pemilik kosmetik yang enggan mengambil kembali produknya dengan alasan sudah tidak menginginkan produk tersebut lagi sehingga membiarkan produknya dikelola sepenuhnya oleh Stuff by MS. Di toko Stuff by MS telah menyiapkan

tempat khusus untuk menaruh produk-produk preloved dari pemiliknya.

6. Hasil penjualan akan ditransfer (Dikurangi biaya admin)

Jika preloved terjual, Admin akan menginfokannya kepada pemilik kosmetik dan mentransfer hasil preloved yang sudah terpotong biaya admin. Stuff by MS mematok biaya sebesar Rp 10.000 hingga Rp 20.000 untuk setiap itemnya, namun jika harga pembelian kosmetik di bawah Rp 100.000 maka biaya yang dikenakan adalah Rp 5.000, dan jika harga pembelian di bawah Rp 30.000 dikenakan biaya sebesar Rp 3.000. dibebankan.

Tidak semua barang preloved di Stuff by MS laku terjual. Produk preloved yang tidak terjual disebabkan oleh beberapa hal, seperti barang sudah mendekati tanggal kadaluarsa dan warna yang tersedia tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Produk preloved yang tidak terjual akan dikembalikan kepada pemiliknya dan tetap dikenakan biaya atas jasa yang diberikan untuk membantu penjualan produk tersebut.

Selama masa observasi yang dilakukan peneliti terhadap praktik jual beli kosmetik bekas terdapat dua cara yaitu menjualnya langsung kepada pembeli dan melalui perantara. Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa pemilik kosmetik bekas:

1. Nur Akhadatul Munawaroh, usia 23 tahun, yang berasal dari Jogjakarta. Datul mengutarakan bahwa kosmetik bekas yang dijual berupa produk *moisturizer*, *facial wash* dan *compact powder*. Alasan datul menjualnya karena produk tersebut

tidak cocok digunakan dikulitnya. Jadi, daripada mubadzir Datul memutuskan untuk menjual kembali kosmetiknya. Penjualan kosmetik bekasnya dilakukan secara pribadi melalui akun sosial medianya yaitu *whatsapp* dan *instagram* seperti pada gambar di bawah ini

Gambar 3.13
Postingan jual kosmetik bekas (*preloved*)



Sumber: Dokumentasi pribadi pada 16 Juni 2024

Datul menjelaskan bagaimana cara dia menjamin kualitas kosmetik bekas yang dijual yaitu dengan memberikan informasi yang jelas kepada pembeli seperti dimana kosmetik tersebut dibeli dan sudah berapa kali pemakaian. Untuk

penentuan harga jual Datul menggunakan patokan setengah dari harga asli untuk produk yang sudah sering dipakai dan 30% dari harga asli untuk produk yang jarang dipakai.

2. Hasnawati, usia 22 tahun, asal Bekasi. Hasna menjelaskan bahwa produk yang dia jual adalah *serum niacinamide 5%* dari *Whitelab*. Alasan dia menjual kembali serum tersebut adalah sudah ganti produk ke serum yang mengandung persentasi *niacinamide* lebih tinggi. Penjualan kosmetik bekasnya dilakukan melalui perantara yaitu Stuff by MS Semarang. Hasna menjelaskan cara dia menjamin kualitas agar tetap aman dipakai pembeli yaitu menjaga kebersihan serum seperti selama pemakaian pipet serum tidak tersentuh oleh kulit. Hasna mengakui memberikan telah memberikan informasi yang jelas mengenai serum tersebut seperti sudah berapa kali pemakaian. Hasna juga menjelaskan bahwa harga jual serum tersebut ditentukan oleh owner Stuff by MS Semarang.
3. Nur Hasana, usia 23 tahun, yang berdomisili di Semarang. Nur mengatakan bahwa produk kosmetik yang dijual kembali adalah *Moisturizer Skintific 5x Ceremide*. Alasan moisturizer tersebut dijual kembali adalah baru diketahui kulit Nur tidak cocok dengan kosmetik yang mengandung *ceremide*. Penjualan *moisturizer* tersebut dilakukan melalui perantara toko Stuff by MS Semarang. Nur menjelaskan bagaimana cara dia menjamin kualitas moisturizer yang dijual agar tetap aman dipakai pembeli yaitu dengan menggunakan spatula saat pengambilan produk dan mencuci tangan sebelum memakai untuk menjaga produk tetap higienis. Nur

menjelaskan bahwa dia telah memberikan keterangan kepada pihak Stuff by MS mengenai sudah berapa kali moisturizer tersebut telah dipakai. Selain itu, Nur juga mengatakan bahwa harga jual moisturizer tersebut ditentukan pihak Stuff by MS Semarang.

4. Tiara Ramadhani, usia 22 tahun, asal Bogor. Produk kosmetik yang dijual kembali oleh Tiara adalah *cushion* dari merk *Skintific*. Alasan Tiara menjual *cushion* tersebut adalah salah memilih *shade*. Penjualan *cushion* bekas dilakukan dengan sistem titip jual di Stuff by MS Semarang. Cara Tiara menjamin kualitas *cushion* bekasnya adalah dengan mengganti *puff* yang telah terpakai dengan *puff* yang baru dan menggunakan produk dengan tangan yang bersih. Tiara juga mengatakan bahwa ia telah memberikan informasi yang jelas kepada pihak Stuff by MS Semarang terkait sudah berapa kali *cushion* tersebut telah dipakai. Selanjutnya Tiara juga mengatakan bahwa yang menentukan harga jual *cushion* tersebut adalah pihak dari Stuff by MS Semarang.
5. Salsabila, usia 22 tahun, asal Kota Semarang. Salsa mengungkapkan produk yang dijual kembali berupa *Serum Alpha Arbutin* dari *Avoskin*. Salsa menjualnya karena diakui selama penggunaan serum tersebut tidak memberikan hasil yang signifikan sehingga beralih ke merk lain. Salsa menjual serum tersebut melalui perantara Stuff by MS. Cara Salsa menjamin kualitas bahwa serum tersebut tetap aman saat dipakai pembeli yaitu dengan memastikan serum adalah produk original yang dibeli dari toko kosmetik terpercaya. Salsa juga telah memberikan informasi yang jelas mengenai

sudah berapa kali serum tersebut telah dipakai. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa harga jual ditentukan oleh pihak Stuff by MS dimana hasil penjualan akan otomatis terpotong biaya admin.

6. Karisma Adzana, usia 21 tahun, asal Jakarta. Produk kosmetik yang dijual kembali oleh Kharisma adalah Cushion Luxcrime. Penjualan tersebut dilakukan melalui perantara toko Stuff by MS Semarang. Alasan cushion tersebut dijual kembali karena jarang dipakai. Cara Kharisma menjamin kualitas produk agar tetap aman saat dipakai pembeli adalah dengan menjamin bahwa produk cushion adalah original yang dibeli dari official store. Pada saat pengisian format pelayanan konsinyasi di Stuff by MS, Kharisma diminta untuk mengisi keterangan berapa kali pemakaian. Kharisma juga menjelaskan bahwa yang menentukan harga jual adalah pihak Stuff by MS Semarang.
7. Febri Alviana, usia 22 tahun, asal Kudus. Produk kosmetik yang dijual kembali oleh Febri berupa cushion focallure. Alasan Febri menjual cushion tersebut karena salah memilih shade. Cushion tersebut dijual melalui perantara toko Stuff by MS Semarang. Febri menjamin kualitas cushion tersebut karena merupakan produk original dari toko terpercaya dan selama pemakaian selalu menjaga kebersihan seperti mencuci tangan sebelum memakai produk. Febri menjelaskan bahwa ketika ingin menjual kosmetik bekas di Stuff by MS, wajib memberikan informasi kepada pihak Stuff by MS mengenai sudah berapa kali produk tersebut dipakai karena informasi

itu akan digunakan sebagai patokan penentuan harga jual oleh pihak Stuff by MS Semarang.

Dari beberapa tanggapan pemilik kosmetik bekas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata alasan pemilik kosmetik menjual kembali kosmetik bekasnya adalah karena kesalahan dalam memilih produk yang sesuai dengan kulitnya. Diharapkan dengan adanya jual beli kosmetik bekas (preloved) mereka dapat menghindari kemubadziran atas produk yang tidak terpakai.

Dari hasil wawancara di atas juga dapat diketahui bahwa ada dua cara pemilik kosmetik bekas menjual kosmetik bekas mereka yaitu dengan langsung menjualnya kepada pembeli melalui social media dan melalui perantara dalam hal ini yaitu Stuff by MS Semarang. Sebelum menjual, mereka memastikan bahwa kosmetik bekas yang akan dijual adalah produk asli dari toko terpercaya. Untuk pemilik kosmetik yang menjual kosmetik bekasnya melalui perantara Stuff by MS Semarang mengakui bahwa harga jual ditentukan oleh pihak Stuff by MS dengan patokan berapa kali pemakaian dan hasil penjualan akan otomatis terpotong *fee*.

Dilihat dari jumlah followers atau pengikut instagram hingga belasan ribu membuktikan bahwa peminat toko Stuff by MS sangat banyak. Hal itu dimanfaatkan oleh admin Stuff by MS untuk memasarkan produk jualannya termasuk produk preloved. Sebagaimana wawancara yang dilakukan admin menjelaskan bagaimana alur ketika konsumen ingin membeli produk kosmetik preloved di Stuff by MS.

Bagan alur 3.2
Cara membeli kosmetik preloved di Stuff by MS



Di bawah ini merupakan penjabaran mekanisme pembelian produk preloved di Stuff by MS

1. Admin memposting foto produk di Instagram story

Gambar 3.13

Postingan kosmetik *preloved*



Sumber : Instagram Stuff by MS

Admin Tasya Pamela selaku admin yang menangani preloved akan memposting foto dan/atau video produk kosmetik *preloved*. Di unggahan foto tersebut juga disertai link *chat admin* yang akan langsung terhubung dengan nomor WhatsApp admin Stuff by MS untuk melakukan pemesanan.

2. Konsumen memilih dan membaca deskripsi produk

Admin akan memposting beberapa produk kosmetik yang diprelovedkan. Konsumen memilih produk mana yang

akan dibeli dan membaca keterangan deskripsi seperti harga jual dan harga beli, tanggal expired, alasan dipreloved, serta perkiraan sisa isi produk preloved.

3. Membuat pesanan

Layanan jual beli kosmetik preloved di Stuff by MS dilakukan dengan 2 cara yaitu:

a. Offline

- 1) Konsumen langsung datang ke toko pusat Stuff by MS yang berada di Tembalang. Disana konsumen dapat melihat langsung produk kosmetik *preloved* sehingga dapat mengetahui kondisi sebenarnya dan mengecek kesesuaian harga jual dengan sisa isi produk.
- 2) Jika telah memutuskan untuk membeli produk kosmetik preloved maka selanjutnya dapat melakukan pembayaran dikasir. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan non tunai melalui kartu debit. Setelah pembayaran lunas produk tersebut dapat dibawa pulang.

b. Online

- 1) Pesanan dibuat dengan mengisi format yang terdiri dari data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon yang dapat dihubungi, serta produk yang akan dibeli dengan mengirimkan gambar screenshot produk.
- 2) Pesanan dilakukan melaui WhatsApp dan metode pembayarannya dapat dibayarkan non tunai ke rekening Stuff by MS.

- 3) Setelah melakukan pembayaran, konsumen mengkonfirmasi pesanan dengan cara mengirim bukti telah mentransfer uang sejumlah harga produk dan ditambah dengan biaya ongkos kirim yang ditanggung oleh konsumen ke rekening yang telah diberikan.
- 4) Langkah selanjutnya setelah pesanan dikonfirmasi, pihak Stuff by MS akan segera memproses pesanan tersebut mulai dari pengemasan hingga pengiriman yang telah dikemas dalam bentuk paket dan mengirimkan pesanan tersebut melalui ekspedisi JNE.
- 5) Pihak Stuff by MS akan memberitahukan kepada konsumen bahwa barang telah diserahkan ke kurir ekspedisi dengan mencantumkan nomor resi agar konsumen dapat memantau sendiri proses pengiriman pesanan tersebut.
- 6) Barang akan sampai ke tangan konsumen sesuai estimasi pengiriman.

Beberapa orderan kosmetik bekas pakai (*preloved*) di Stuff by MS selama masa observasi yang dilakukan peneliti terhadap sejumlah pembeli diantara yaitu:

1. Lintang Eka Aprilia (21 tahun) selaku konsumen skincare *preloved* yaitu Toner Eksfoliasi Avoskin yang dibeli secara langsung di Stuff by MS. Lintang merupakan mahasiswa salah satu universitas negeri di Semarang asal Jepara. Lintang mengaku membeli skincare *preloved* berupa *Toner Eksfoliasi Avoskin* karena tergiur dengan harga yang jauh

lebih murah dibandingkan dengan harga produk yang masih tersegel atau baru. Ketika berkunjung ke store Stuff by MS Lintang mengetahui bahwa disana menjual kosmetik preloved. Kemudian Lintang juga mengatakan bahwa skincare preloved yang dibeli terjamin karena mendatangi store untuk melihat produknya secara langsung.

2. Baskoro Cahyaningrat (22 tahun) berdomisili di Bululor, Kota Semarang merupakan salah satu konsumen kosmetik preloved yaitu *Sunscreen Azarine* yang dibeli di Stuff by MS secara offline. Baskoro menjelaskan alasan membeli sunscreen preloved karena ingin mencoba apakah kulitnya cocok dipakaikan sunscreen Azarine, jika cocok maka ia akan repurchase (membeli kembali) sunscreen Azarine dalam kondisi baru atau masih tersegel. Baskoro mengatakan bahwa ia mendapat informasi bahwa di Stuff by MS menjual kosmetik preloved dari temannya. Baskoro juga mengatakan bahwa sunscreen preloved yang dibeli dapat dijamin kualitas dan kuantitasnya karena Stuff by MS merupakan toko skincare langganan temannya.
3. Frisda Cahyani (20 tahun) selaku konsumen kosmetik preloved yang dibeli secara langsung di Stuff by MS. Frisda berdomisili di Tembalang, Kota Semarang. Kosmetik preloved yang dibeli yaitu *cushion*. Frisda menjelaskan alasan ia membeli *cushion* preloved karena mau mencoba shade yang sesuai dengan tone kulitnya dan harganya yang lebih murah daripada harga baru. Frisda mengaku mengetahui bahwa di Stuff by MS menjual kosmetik preloved dari aplikasi tiktok. Frisda juga mengatakan bahwa

ia takut untuk membeli kosmetik preloved karena terlebih yang penggunaannya langsung bersentuhan dengan kulit. Namun ia menimalisir risiko dari *cushion* bekas pakai orang dengan cara menggunakan puff yang baru. Selain itu, ia juga mengaku ragu atas sisa isi skincare karena untuk menentukan sisa isi produk hanya mengacu pada berapa kali pemakaian dan setiap kali pemakaian tidak pasti berapa banyak isi yang dipakai. Namun akhirnya ia tetap memutuskan membeli dengan menanggung segala risiko karena membutuhkan *cushion* tersebut.

4. Chelsea Olivia (19 tahun) selaku konsumen produk kosmetik preloved khususnya di Stuff by MS. Chelsea berdomisili di Semarang yang membeli hair tonic preloved dengan alasan ingin mencoba *hair tonic* murah dan berkualitas dari merk yang lain. Chelsea mengaku mendapatkan informasi mengenai Stuff by MS menjual kosmetik preloved langsung dari akun instagram Stuff by MS. Chelsea juga menjelaskan bahwa produk preloved mempunyai resiko. Oleh karena itu, untuk mengurangi risiko penyebaran kuman akibat kulit yang tidak higienis dari pemakaian produk preloved Chelsea hanya membeli produk yang tidak langsung tersentuh oleh tangan.
5. Juliana Rafiati (20 Tahun) merupakan seorang mahasisi di salah satu perguruan tinggi swasta di Semarang asal Bekasi. Juliana menjelaskan bahwa ia membeli *cushion* wardah preloved di Stuff by MS karena ingin menguji seberapa lama ketahanan *cushion* tersebut saat dipakai. Dapat diketahui bahwa juliana mengetahui Stuff by MS melayani jual beli

kosmetik preloved dari laman instagram Stuff by MS. Juliana menjelaskan bahwa dia sedikit ragu ketika memutuskan membeli cushion bekas namun karena tergiur dengan harga murah dia tetap memutuskan untuk membeli.

6. Dhelvia Gerent Zainingrum (22 tahun) berdomisili di Mijen Semarang selaku konsumen kosmetik preloved yaitu *serum diamond phyto stem cell* dari *Somethinc* yang dibeli langsung di Stuff by MS. Dhelvia menjelaskan alasannya ia membeli serum preloved karena ingin mencoba sebab serum tersebut memiliki penilaian yang bagus dan banyak orang merasakan dampak positif setelah menggunakannya. Dhelvia mengaku mendapat informasi bahwa Stuff by MS menjual kosmetik preloved dari aun instagram Stuff by MS. Dhelvia juga mengatakan bahwa serum preloved yang dibeli dapat dijamin kebersihannya sebab serum tersebut menggunakan pump bukan pipet dan pumpnya tidak bisa dibuka sehingga tidak tersentuh oleh kulit serta harga jual yang sesuai dengan sisa isi serum preloved tersebut.
7. Nur Isnaini Nafi (22 Tahun) merupakan seorang karyawan swasta di salah satu kantor di Semarang asal Pati. Nur Isnaini membeli produk preloved berupa sunscreen scarlet karena ingin mengetahui apakah sunscreen dari merk scarlet cocok digunakan atau tidak dikulitnya. Nur Isnaini mengetahui informasi bahwa Stuff by MS menjual kosmetik preloved dari teman kuliah. Nur Isnaini juga menjelaskan bahwa ia mengalami sedikit keraguan terhadap sunscreen preloved karena tidak dapat mengetahui seberapa banyak sisa isi sunscreen yang tersisa.

8. Mutiara Nurul Hikmah (20 Tahun) seorang pelajar di salah satu perguruan swasta di Semarang asal Tegal. Mutiara membeli produk preloved yaitu cushion dari merk Luxcrime. Mutiara menjelaskan alasan dia membelinya yaitu berteepatan dengan habisnya cushion yang selama ini dipakai dan pada saat itu ada cushion preloved yang cocok dengan tone kulitnya dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga baru. Mutiara juga menjelaskan bahwa dia mengetahui Stuff by MS menjual preloved pada saat berkunjung langsung ke toko Stuff by MS dan terdapat tulisan preloved. Mutiara mengakui bahwa adanya penurunan kualitas dari produk preloved dan ada rasa takut produk habis dalam beberapa pemakaian saja.

Mengenai beberapa tanggapan pembeli kosmetik preloved di Stuff by MS dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata alasan konsumen untuk membeli kosmetik preloved karena ingin mencoba skincare yang kandungannya paling cocok serta mencari warna make up yang sesuai dengan tone kulit mereka.

Selain itu, murah nya harga yang ditawarkan kosmetik preloved juga menambah daya tarik konsumen. Diharapkan dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga baru produk ini, dapat membantu mereka dalam menemukan produk kosmetik terbaik untuk digunakan tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Ada juga konsumen yang membeli kosmetik preloved untuk membandingkan merek mana yang terbaik untuk membeli dengan tujuan mencari produk termurah namun berkualitas tinggi.

Ada beberapa yang mendapat informasi bahwa Stuff by MS menjual kosmetik bekas ketika berkunjung langsung ke store dan melihat ada produk kosmetik preloved, melalui social media seperti instagram dan tiktok serta mendapat rekomendasi dari teman. Kebanyakan dari mereka mengatakan kosmetik preloved yang dibeli di Stuff by MS dapat terjamin karena sebelum membeli mereka melakukan survei terlebih dahulu ke store offline Stuff by MS untuk melihat kondisi sesungguhnya dari kosmetik preloved tersebut sebelum akhirnya memutuskan untuk membeli.

Beberapa dari mereka juga ada yang mengaku takut untuk membeli kosmetik preloved karena bahaya risiko dari pemakaian kosmetik bekas pakai orang lain. Namun karena beberapa alasan akhirnya tetap membeli dengan segala resiko yang akan selalu mengintai.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KOSMETIK BEKAS PAKAI DI STUFF BY MS

A. Analisis Praktik Jual Beli Kosmetik Preloved di Stuff by MS

Di antara semua makhluk yang diciptakan Allah SWT, yang paling sempurna adalah manusia karena manusia dibekali dengan segala kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, seperti akal untuk berpikir, badan yang kuat, dan paras yang cantik. Berbicara tentang penampilan, maka juga berbicara tentang keindahan dan berhias. Karena keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Islam menetapkan standar kecantikan dengan beberapa hal yaitu keterampilan, kecerdasan dan ketaatan pada hukum Allah SWT.

Namun seiring dengan majunya peradaban manusia kecantikan tidak lagi dilihat dari moral dan adab atau dalam islam disebut dengan akhlak akan tetapi dengan standar kecantikan fisik seperti warna kulit yang putih, badan yang tinggi, serta wajah yang harus cerah dan mulus. Hal ini tidak terbatas pada kaum hawa saja melainkan kaum adam pun turut memperhatikan penampilan mereka.

Dikutip dari hasil survei yang dilakukan *Populix* terhadap 10.616 responden yang terdiri dari pria dan wanita menunjukkan bahwa sejak September 2021 hingga Juli 2022, 77 persen masyarakat Indonesia rutin membeli produk kecantikan skincare minimal sebulan sekali atau 12 persen masyarakat Indonesia membeli *skincare* setiap hari.

Sementara itu, dalam survei makeup atau tata rias terhadap 500 responden perempuan berusia 18-55 tahun pada Juli 2022, sebanyak 66 persen akan berbelanja produk makeup atau tata rias setiap bulan dan 6 persen di antaranya berbelanja setiap hari. Fakta tersebut jelas membuktikan bahwa produk kosmetik baik *skincare* maupun *make up* sedang diminati masyarakat Indonesia. Hal ini didorong oleh kesadaran akan pentingnya menjaga penampilan dengan merawat kulit dan berhias. Bukan tidak mungkin saat ini toko kecantikan di Indonesia sedang menjamur⁸².

Stuff by MS merupakan salah satu usaha toko kecantikan yang ada di Kota Semarang. Stuff by MS menawarkan beragam produk perawatan dari ujung rambut hingga ujung kaki yang tidak hanya digunakan oleh wanita, tetapi juga pria. Mereka rela mengeluarkan uang untuk membeli dan menggunakan produk perawatan kulit (*skincare*) dan produk make up untuk tampil menarik. Terlebih bagian wajah yang akan dilihat pertama kali saat berinteraksi dengan orang lain.

⁸² Angela Marici, “Survei Menunjukkan 90% Perempuan Indonesia Pilih Brand Makeup Lokal” <https://www.fimela.com/beauty/read/5059290/survei-menunjukkan-90-perempuan-indonesia-pilih-brand-makeup-lokal?page=3> diakses pada 25 Januari 2024

Namun ada kalanya pembeli merasa ragu bahkan takut untuk membeli kosmetik baik *make up* maupun *skincare* apalagi membeli dalam ukuran *full size* dengan harga yang cukup mahal. Hal yang mereka takutkan adalah jika membeli kosmetik *make up* ternyata shadenya tidak sesuai dengan warna kulitnya atau kandungan atau bahan-bahan dalam *skincare* tidak cocok bahkan membuat kondisi kulit semakin buruk. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha toko kecantikan untuk membuka jasa titip jual bagi mereka yang memiliki kosmetik *make up* maupun *skincare* yang tidak cocok untuk dijual kembali dengan *sistem preloved*.

Hal yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terhadap Stuff by MS karena berdasarkan postingan pada akun instagram Stuff by MS yang memposting produk kosmetik *preloved* atau produk bekas pakai yang masih layak kemudian dijual lagi. Ide jual beli kosmetik *preloved* digagas oleh Madania Savitri Shalsabila selaku owner yang kemudian diberi nama *Pre Glow Loved*.

Pre Glow Loved ini merupakan program titip jual bagi mereka yang ingin menjual kembali kosmetik karena alasan tertentu seperti tidak cocok dengan kandungannya, ingin beralih mencoba produk kosmetik lain, salah memberi warna shade, dan lain-lain Kosmetik *preloved* yang dijual terdiri dari produk kecantikan seperti *skincare*, *haircare*, *lipcare*, *bodycare*, serta *make up*. Pemasaran kosmetik *preloved* dilakukan secara online melalui aplikasi Instagram yang merupakan aplikasi media sosial yang tidak hanya digunakan sebagai wadah berinteraksi dengan banyak orang tetapi juga menjadi lahan bisnis. Apalagi di era

digital saat ini, Instagram digunakan sebagai alat pemasaran bagi penyedia produk dan layanan untuk mempromosikan mereknya dengan harapan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas.

Dalam praktek jual beli kosmetik preloved di Stuff by MS menggunakan *sistem titip jual* atau *konsinyasi*. Penjualan *konsinyasi* adalah salah satu sistem penjualan yang didalamnya memuat perjanjian antara dua pihak yaitu pihak yang mempunyai barang dagangan dititipkan kepada pihak kedua untuk dijualkan dengan memberikan upah sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada pihak yang menjualkan barang tersebut. Penjualan *konsinyasi* dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan *jual titip* yaitu kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijualkan dengan pembayaran kemudian.⁸³

Berkembangnya peradaban manusia meningkatkan perhatian dan pengaturan terkait keberadaan suatu *akad*. Dalam hukum Indonesia disebut dengan istilah *perjanjian*, hukum Islam dengan *akad*. Islam telah mengatur segala ketentuan bagi mereka yang mengadakan suatu akad (*perjanjian*). Menurut Hendi Suhendi, akad adalah suatu pengikatan sah yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang sama-sama ingin mengikatkan diri.⁸⁴

Jual beli dapat dikatakan sah apabila dilakukan secara sukarela (*keridhaan*) tanpa adanya paksaan dan syarat-syarat hukum akad harus dipenuhi agar akad tersebut sah. Di antara

⁸³ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT. Gramedia Pusat Utama, 2018), hal. 127

⁸⁴ Hendi Suhendi, (2008). *Fiqh Muamalah*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 46

sahnya akad adalah barang yang pada waktu dibuatnya akad itu harus sudah menjadi milik penjual. Hakim bin Hizam berkata,

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تُنَيِّنِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي عَنِ الْبَيْعِ لَيْسَ عِنْدِي مَا أُبِيعُهُ،
ثُمَّ أُبِيعُهُ مِنَ السُّوقِ، فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: "Aku berkata, 'Rasulullah, seorang laki-laki mendatangi aku dan bertanya kepadaku tentang menjual barang yang belum aku miliki, kemudian aku membeli barang tersebut dari pasar.' Beliau bersabda, 'Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki.'" (HR Ahmad).

Jual beli dengan sistem *konsinyasi* merupakan proses penjualan dengan penyerahan barang dagangan oleh pemiliknya kepada pihak lain sebagai pihak yang dititipi untuk menjualkan barang (agen penjual), dimana hak kepemilikan atas barang titipan tersebut tetap berada di tangan pemilik. barang sampai barang tersebut dijual kepada konsumen akhir oleh agen penjual.

Penjualan dilakukan oleh agen penjual atas barang dagangan yang dititipkan kepadanya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh pemilik barang yang dituangkan dalam akad yang akan menjamin terhindarnya jual beli gharar. Oleh karena itu, jual beli dengan sistem *konsinyasi* dihukumi mubah (boleh) menurut hukum ekonomi syariah.⁸⁵

Jika dikaji dari sudut hukum ekonomi syariah, penulis dapat menyimpulkan bahwa penjualan kosmetik preloved dengan sistem *konsinyasi* di Stuff by MS diperbolehkan karena pada

⁸⁵ Nurul Mukhlisah dan Mairijani, *Konsinyasi Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Syariah*, Jurnal Intekna, Vol. 12, No. 1, hal. 94

dasarnya sistem *konsinyasi* adalah suatu praktek jual beli dengan menitipkan barang untuk dijual kepada pihak lain dengan bayaran atau upah. Sebutan *Consignor* (konsinyor) digunakan menyebut pemilik atau pihak yang menyerahkan barang sedangkan pihak yang menerima titipan barang disebut *consignee* (konsinyi) atau komisioner.

Sistem *konsinyasi* menerapkan akad *wakalah bil ujarah*. Menurut Fatwa DSN MUI No.113 Tahun 2017, yang dimaksud akad *wakalah* adalah akad pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah* (*fee*). *Ujrah* adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil⁸⁶.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 492 Pemberian Surat Kuasa Jual Beli disebutkan bahwa pihak penerima kuasa yang telah diberi kuasa penuh untuk melakukan proses transaksi jual beli berhak menjual harta milik orang yang memberikan kuasa dengan harga yang wajar⁸⁷. Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa penerima kuasa (*consignee*) mempunyai hak untuk menjual barang titipan kepadanya oleh pihak pemberi kuasa (*Consignor*) dengan harga yang disepakati. Hak ini diperoleh setelah adanya pelimpahan wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atas nama *consignor*.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti juga menemukan kekurangan dari produk kosmetik *preloved* yaitu produk tersebut

⁸⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 113/DSN-MUI/IX/2017

⁸⁷ Perma tahun pasal 629 Wakalah

dijual tanpa kemasan baik berupa kotak maupun plastik. Penjual tidak memberikannya karena kotak atau plastiknya hilang atau lupa di mana berada pada pemilik kosmetik. Namun, penting untuk melihat kemasan dan/atau label yang memuat informasi kosmetik. Hal ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini.

Gambar 4.1
Produk kosmetik preloved tanpa kemasan



Badan Pengawas Makanan dan Obat (BPOM) telah menghimbau masyarakat lebih kritis dalam memilih kosmetik yang aman melalui slogan *cek klik* yaitu⁸⁸:

⁸⁸ Artikel Krakatau Medika, Mengetahui Informasi, Label dan Izin Edar Kosmetika <https://krakataumedika.com/info-media/artikel/mengenal->

a. Kemasan

Langkah pertama untuk mengetahui aman tidaknya kosmetik adalah dengan melihat kemasannya. Kemasan kosmetik yang dalam keadaan baik tanpa kerusakan atau adalah salah satu ciri kosmetik yang aman. Oleh karena itu, sebelum membeli, telitilah baik-baik kemasan kosmetiknya. Jangan membeli jika kemasan rusak, seperti segel terbuka, menggelembung atau penyok, bentuk dan warna berubah, terdapat bercak kotoran, dan penandaan tidak menunjukkan informasi dengan jelas.

b. Label

Pastikan kosmetik yang dibeli memiliki label yang jelas serta lengkap. Produsen wajib mencantumkan penandaan/label pada kosmetiknya dengan baik dan benar seperti yang sudah disebutkan penulis di atas. Dalam penandaan/label kosmetik setidaknya harus tertera:

- 1) Nama Kosmetika.
- 2) Kegunaan.
- 3) Cara Penggunaan.
- 4) Komposisi.
- 5) Nama dan negara pembuat (produsen).
- 6) Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi.
- 7) Nomor bets (kode produksi).
- 8) Ukuran, isi atau berat bersih (netto).
- 9) Tanggal kadaluarsa.
- 10) Nomor notifikasi.

11) Peringatan/perhatian dan keterangan lain yang dipersyaratkan.

Berdasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika, yang dimaksud dengan penandaan/label kosmetika adalah setiap informasi mengenai kosmetika berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada kosmetik, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk kosmetika.

Kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan. Hal ini diwujudkan dengan adanya penandaan/label yang biasa terdapat pada kemasan kosmetik. Dalam pasal 1 ayat (5) Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika, yang dimaksud dengan kemasan kosmetika adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus kosmetik baik yang bersentuhan langsung maupun tidak. Kemasan yang bersentuhan langsung dengan kosmetik disebut kemasan primer, sedangkan kemasan yang melindungi kemasan primer disebut kemasan sekunder.

Dari beberapa penandaan/label yang tertera di kemasan poin 3, 4 dan 9 merupakan informasi yang sangat penting yang harus diketahui yaitu tanggal kadaluwarsa agar konsumen menggunakan produk selagi masih layak pakai dan menghindari penggunaan kosmetik

kadaluwarsa yang berbahaya bila digunakan, komposisi yang digunakan karena sebagian orang alergi terhadap penggunaan bahan tertentu seperti orang yang memiliki kulit sensitif. Sebaiknya hindari kosmetik yang mengandung parfum atau orang yang memiliki kulit berminyak, jika menggunakan kosmetik yang komposisinya ditujukan untuk kulit kering akan membuat kulit semakin berminyak sehingga menyumbat pori-pori sehingga memicu tumbuhnya jerawat. Selain itu, cara penggunaannya juga penting karena ada beberapa produk skincare yang digunakan dua sampai tiga kali seminggu jika digunakan setiap hari akan menipiskan kulit bahkan merusak *skin barrier*.

c. Izin Edar berupa Notifikasi

Pastikan kosmetik yang akan dibeli memiliki izin edar berupa notifikasi dari BPOM. Nomor notifikasi dari Badan POM ditandai dengan kode N diikuti 1 huruf dan 11 digit angka, yaitu: (NX 1234567891011) X = A/B/C/D/E.

d. Kegunaan dan Cara Penggunaan

Konsumen diwajibkan membaca kegunaan dan cara penggunaan yang tercantum pada kemasan sebelum memutuskan untuk membeli kosmetik. Hal ini tidak perlu dilakukan pada produk yang sudah jelas cara penggunaannya seperti sabun mandi, sampo dan lipstick. Pastikan memilih kosmetik yang sesuai dengan kebutuhan.

e. Kedaluwarsa

Cek kadaluwarsa jangan sampai membeli kosmetik yang telah melewati batas tanggal kedaluwarsa. Tanggal kedaluwarsa ditulis dengan urutan tanggal bulan dan tahun atau bulan dan tahun. Contoh : exp.date: Februari 2023 atau ed. 02.2023.

Kosmetik yang beredar di Indonesia juga harus memiliki izin edar dari BPOM, sehingga pembuat atau produsen dapat bertanggung jawab atas produknya mulai dari kandungan, mutu, dan keamanannya saat digunakan oleh konsumen. Apabila konsumen membeli suatu produk kosmetik *preloved* atau bekas (tidak tersegel) kemudian terjadi sesuatu yang memperparah kondisi wajah, maka produsen tidak dapat dituntut karena produsen mendistribusikan produk tersebut dalam keadaan tersegel dan setelah melewati beberapa uji klinis untuk menjamin keasliannya, produk aman dan layak digunakan.

Kosmetik *preloved* adalah produk yang sudah pernah dipakai dan segelnya sudah dibuka, apabila dalam penggunaannya tidak dijaga kebersihannya dan tidak memperhatikan tempat penyimpanan kosmetik tersebut seperti ditempat yang terkena sinar matahari dapat merusak zat-zat sekaligus menurunkan efektivitas bahan-bahan yang terkandung didalamnya, seperti produk yang mengandung zat *Asam Askorbat (vitamin C)*, *Benzoyl Peroxide* dan *DHA*.

Bahan-bahan tersebut merupakan zat yang sensitif terhadap sinar matahari sehingga harus dijauhkan dari sinar matahari. Tempat terbaik untuk menyimpan produk yang mengandung zat-

zat aktif adalah tempat yang minim cahaya dan tidak lembab (kering) seperti lemari dan wadah yang terlindung dari sinar matahari⁸⁹. Selain itu, risiko isi produk dimodifikasi atau dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab juga menambah bahaya penggunaan kosmetik *preloved*.

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Bai' Majhul Pada Jual Beli Kosmetik Preloved di Stuff by MS

Manusia hidup di dunia harus tunduk dan patuh terhadap segala aturan yang diciptakan oleh penciptanya yaitu Allah SWT. Aturan-aturan ini diciptakan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia dan akhirat. Aturan yang diciptakan Allah SWT disebut hukum Islam. Selain Allah SWT, yang mempunyai otoritas untuk membuat dan menciptakan hukum Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hasyr ayat 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

*Artinya: "Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarang bagimu, maka tinggalkanlah".*⁹⁰

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tidak ada seorang pun yang berhak membuat dan menciptakan hukum kecuali Allah

⁸⁹ Erika Erilia, "Cara Menyimpan Skincare Yang Benar dan Jenis Produk Rentan Rusak" diakses pada 05 Februari 2024

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), hlm.

SWT dan Rasul-Nya⁹¹. Hukum Islam diciptakan bukan tanpa tujuan melainkan dengan visi dan misi yaitu mendatangkan kemaslahatan umat manusia dan menjauhi keburukan. Hukum Islam merupakan hukum yang sempurna karena mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam pembahasan ini hukum Islam berkaitan dengan jual beli.

Menurut Hendi Suhendi, yang dimaksud dengan jual beli adalah perjanjian pertukaran barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, pihak yang satu menerima barang dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibolehkan syariat dan disetujui⁹².

Transaksi kosmetik *preloved* adalah transaksi jual beli kosmetik *make up* dan/atau *skincare* dengan menggunakan sistem *preloved* yaitu kosmetik yang sudah pernah dipakai, masih dalam keadaan baik seperti barang baru karena suatu hal kemudian dijual kembali. Dari penjelasan di atas, jika dianalisis dengan menggunakan hukum ekonomi syariah, terlihat bahwa pada hakikatnya jual beli tersebut menggunakan *akad bai'*. *Akad bai'* yang dilaksanakan pada umumnya sama dengan transaksi serah terima lainnya, yaitu para pihak mengikatkan diri dalam suatu perjanjian atau perjanjian yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

⁹¹ Muchamad Ichsan, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), hal. 2

⁹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002. Hal. 67.

Pada dasarnya semua kegiatan muamalah hukumnya boleh untuk dilakukan. Seperti yang dijelaskan dalam kaidah fiqh dibawah ini:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

*Artinya: "Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang melarangnya."*⁹³

Suatu jual beli dapat dikatakan sempurna apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli tersebut. Sebaliknya jika ada aturan atau syarat yang tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut termasuk dalam jual beli yang rusak atau *fasid*. Dalam jual beli kosmetik *preloved* dengan sistem *konsinyasi* di Stuff by MS mengandung rukun dan syarat jual beli sebagai berikut.

1. Adanya 'aqid (Dua orang atau lebih yang melakukan akad)

Jual beli kosmetik *preloved* di Stuff by MS dilakukan dengan sistem penjualan *konsinyasi* atau titip jual dimana kosmetik *preloved* dititipkan oleh pemilik barang kepada Stuff by MS untuk dijual dengan memberikan fee kepada Stuff by MS atas jasa yang diberikan untuk menjualnya. kosmetik *preloved* kepada pembeli.

Dalam praktek jual beli kosmetik *preloved* dengan sistem *konsinyasi*, terdapat pihak pemilik barang atau disebut pemilik barang (*consignor*) dan pihak penjual (*consignee*) yang bertemu

⁹³ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 130

secara langsung untuk melakukan kontrak atau perjanjian dengan mengimplementasikan akad *wakalah bil ujah*. Syarat-syarat aqid atau orang yang melakukan jual beli yang telah ditetapkan oleh para fuqaha adalah harus berakal dan *baligh* serta melakukannya atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun..

Dalam praktek jual beli kosmetik preloved dengan sistem konsinyasi pada Stuff by MS diketahui bahwa pihak-pihak yang membuat akad telah memenuhi syarat dan ketentuan penjualan. Para pihak adalah orang-orang dewasa, tidak dalam keadaan hilang akal dan cakap hukum. Dijelaskan dalam KHES pasal 1 ayat 3 bahwa yang dimaksud dengan kompetensi hukum adalah kesanggupan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang dianggap sah menurut hukum dan telah mencapai umur 18 tahun⁹⁴.

Dalam proses pendistribusian kosmetik preloved dari pemilik kosmetik ke Stuff by MS hingga sampai ke tangan konsumen (pembeli) yang berusia di atas 18 tahun, berakal sehat dan sudah cukup umur. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa rukun dan syarat 'aqid sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah.

2. Adanya ma'qud 'alaih (Objek yang diperjual belikan)

Objek dalam suatu akad jual beli merupakan salah satu tiang yang harus ada karena tujuan akad adalah untuk menukarkan suatu benda atau barang dengan suatu nilai tukar yang akan mengalihkan hak milik atas benda tersebut dari penjual kepada pembeli. Barang yang dijadikan obyek jual beli haruslah suci.

⁹⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI 2011) hal. 1

Dalam praktik jual beli kosmetik dengan sistem *preloved*, kosmetik tidak diidentifikasi sebagai benda najis atau haram. Kosmetik *preloved* ini merupakan barang yang bermanfaat untuk diperjualbelikan sebab dapat meningkatkan rasa percaya diri karena dengan penggunaan kosmetik dapat menjadikan wajah menjadi lebih cantik dan kesehatan kulit dapat terjaga serta terawat dengan baik.

Dengan sistem konsinyasi, barang yang dijadikan objek penjualan bukan menjadi milik *consignee*, namun kepemilikan tetap berada pada pemilik kosmetik (*consigner*) yang mempercayakan penjualan kosmetik tersebut kepada Stuff by MS selaku *consignee*. Walaupun objek perjanjian jual beli bukan milik Stuff by MS, namun dengan menggunakan akad wakalah Stuff by MS berhak menjual barang yang bukan miliknya berdasarkan perjanjian peralihan kuasa dari pemilik kosmetik. penyerahan barang kepada penjual untuk melaksanakan jual beli dan obyek barang tersebut dapat diserahkan kepada pembeli pada saat terjadinya akad jual beli.

Namun dalam praktek jual beli kosmetik dengan sistem *preloved* terdapat beberapa pembeli yang merasa ragu terhadap kualitas dan kuantitas kosmetik, menurut mereka Stuff by MS tidak dapat menjamin secara pasti kualitas kosmetik *preloved* karena sejarah penggunaan skincare tersebut oleh pemilik pertama tidak dapat diketahui secara akurat. berapa banyak tangan yang menyentuh kosmetik, berapa lama produk dibuka dan bagaimana cara menyimpan kosmetik tersebut karena ada beberapa bahan yang sensitif terhadap sinar matahari yang dapat

bereaksi menjadi zat berbahaya yang akan membahayakan kulit jika digunakan.

Selain itu, kuantitas atau jumlah sisa isi kosmetik yang kemasannya tebal atau tidak transparan tidak dapat diketahui secara pasti sehingga penentuan jumlah sisa isi kosmetik hanya berdasarkan perkiraan berapa kali pemakaian sebab dalam menentukan isi kosmetik sisa berapa persen tidak menggunakan perhitungan yang akurat sementara Islam melarang jual beli dengan cara menduga-duga atau menebak-nebak.

Dalam praktek jual beli ini juga terdapat produk kosmetik make up yang tidak diketahui secara pasti berapa volume kandungan yang tersisa seperti pada produk *cushion*, *mascara*, *eyebrow*, *eyeliner*, dan lain-lain. Mengetahui sisa isi produk kosmetik merupakan hal yang penting karena akan digunakan sebagai patokan dalam menentukan harga jual. Sehingga dalam hal ini terdapat unsur ketidakjelasan terhadap kualitas dan kuantitas pada kosmetik bekas yang dijual kembali oleh Stuff by MS.

3. Adanya sighat (ijab dan qabul)

Dalam praktiknya, jual beli kosmetik preloved antara penjual dan pembeli dapat dilakukan melalui media online yaitu aplikasi WhatsApp dan bertemu langsung di toko pusat Stuff by MS Tembalang. Jika melalui media online tidak bertemu secara langsung, penjual menyatakan *ijab* dalam bentuk deskripsi yang tertulis pada postingan Instagram story Stuff by MS, sedangkan *qobul* pembeli diungkapkan melalui tindakan setelah membaca deskripsi kosmetik preloved. Kemudian, dilanjutkan dengan melakukan pemesanan dan mengirimkannya sejumlah uang

kepada penjual sesuai dengan harga produk ditambah biaya pengiriman.

Secara tidak langsung hal ini dapat dilihat sebagai wujud kerelaan dan persetujuan antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online dimana penjual dan pembeli tidak berada pada satu tempat yang sama, karena yang terpenting dalam perjanjian jual beli adalah pembelian adalah agar maksud dan tujuan jual beli tersebut dapat tersampaikan dengan jelas dan baik.

Apabila dilakukan secara offline pada saat pembeli sedang belanja swalayan atau mencari sendiri barangnya dan sudah tertulis harga barangnya, ketika kasir menghitung total pembelian kemudian kasir menyerahkan barangnya kepada pembeli maka tindakan ini dapat dikatakan *ijab* penjual, maka qabul pembeli ditandai dengan diterimanya pembelian oleh pembeli sembari memberikan uang sebesar jumlah pembelian yang dibelinya.

4. Adanya nilai tukar

Dalam praktek jual beli kosmetik preloved di toko kecantikan Stuff by MS, nilai tukar barang yang dijual adalah uang. Pada postingan story di Instagram Stuff by MS terdapat gambaran harga dan alat tukar yang telah ditentukan, dalam hal ini menggunakan mata uang Indonesia yaitu rupiah. Kemudian cara pembayarannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu tunai dan non tunai seperti transfer ke bank BCA dan scan kode QR atau Qris.

Ada beberapa syarat nilai tukar yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih, yaitu:

- a. Total harga yang disepakati para pihak harus dinyatakan dengan jelas.
- b. Nilai tukarnya dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Jika pembayarannya dengan kartu kredit atau utang, maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Jika suatu barang dijadikan sebagai nilai tukar, maka barang tersebut bukanlah barang haram.

Dari uraian diatas diketahui bahwa dalam jual beli kosmetik preloved terdapat unsur ketidakjelasan karena mengandung spekulasi serta samar-samar terhadap kuantitas dan kualitas kosmetik tersebut. Transaksi ini dilakukan antara para pihak yaitu pemilik kosmetik, Stuff by MS selaku perantara penjual dan pembeli dilakukan atas kesepakatan bersama. Namun karena terdapat unsur ketidakjelasan pada kualitas dan kuantitas kosmetik maka dapat merugikan pembeli dan juga produsen kosmetik. Jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam islam disebut dengan *bai' majhul*. *Bai' majhul* merupakan jual beli barang yang tidak diketahui kualitas, jenis, kuantitas dan spesifikasinya secara pasti⁹⁵.

Dalam praktik jual beli kosmetik preloved akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Jahalah dalam kualitas

Dalam melakukan jual beli ada beberapa hal yang harus diperhatikan khususnya oleh penjual yaitu jujur dan dapat dipercaya mengenai barang yang dijual sehingga pembeli merasa nyaman dan aman dalam menggunakan barang tersebut. Jual beli

⁹⁵ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 200.

kosmetik *preloved* pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya asalkan objek jual belinya dalam hal ini kosmetik *preloved* aman untuk digunakan. Apabila penggunaan kosmetik *preloved* justru akan membahayakan diri sendiri, maka jual beli tidak boleh dilakukan. Segala bahaya itu dilarang seperti dalam Syarah Hadits Arbain dalam Kitab An-Nawawi.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طَرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya: “*Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ra, Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”* (Hadits hasan riwayat Ibnu Majah, Ad-Daraquthni dan yang lain. Imam Malik dalam Al-Muwaththa’ dari Amr bin Yahya, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tanpa menyebutkan Abu Sa’id, tetapi hadits ini memiliki jalur-jalur yang saling menguatkan)⁹⁶.

Laa Dharar Artinya, salah satu dari kalian tidak boleh menyakiti yang lain tanpa hak, dan tidak boleh berbuat jahat terhadapnya. *Walaa Dhirar* yaitu, jangan membalas siapa pun

⁹⁶ Semua Bentuk Bahaya Dilarang, NU Online Jawa Tengah, diakses pada 13 Maret 2024

yang merugikan Kita. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqh muamalah yang berbunyi:

الْأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْحَلُّ وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

Artinya: *“Pada dasarnya semua yang bermanfaat halal, dan yang membahayakan haram dengan petunjuk syariah”.*

b. Jahalah dalam kuantitas

Jual beli merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang bebas dilakukan oleh masyarakat namun kebebasannya terikat oleh hukum agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jual beli harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan agar tidak merugikan orang lain. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: *“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”*⁹⁷

Perintah untuk bersikap jujur dan adil juga terdapat dalam Al-Quran surah Asy-syu'ara ayat 181:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

Artinya: *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan”.*⁹⁸

⁹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2013), hlm. 531

⁹⁸ Ibid hal 374

Kedua ayat di atas merupakan perintah Allah SWT untuk tidak melakukan kecurangan dalam berdagang dan mewajibkan umat Islam untuk memasang timbangan dengan takaran yang benar agar diperoleh jumlah atau kuantitas yang pasti sehingga masing-masing pihak dapat menunaikan kewajibannya dan menerima sesuai haknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti diketahui bahwa dalam praktek jual beli kosmetik *preloved*, pengukuran sisa isi kosmetik dilakukan dengan cara *menduga-duga atau kira-kira* untuk produk yang dapat dilihat isinya (kemasan transparan) dan pedoman *berapa kali pemakaian* untuk produk yang isinya tidak dapat terlihat (kemasannya tidak transparan). Selain itu juga ditemukan kosmetik *preloved* yang dijual tanpa kemasan.

Produk kosmetik bekas yang layak dijual kembali apabila memenuhi syarat minimal sisa isi kosmetik yaitu 80% dari isi bersih kosmetik. Pengukuran sisa isi kosmetik tidak menggunakan satuan hitung yang baku seperti *gram* atau *liter* yang biasanya digunakan oleh produsen untuk menginformasikan seberapa banyak isi kosmetik mereka. Pedoman *kira-kira* dan juga *berapa kali pemakaian* merupakan satuan yang tidak baku yang bisa menyebabkan pertentangan karena tidak dapat menghasilkan perhitungan yang akurat.

Berdasarkan praktiknya dilapangan, transaksi jual beli kosmetik dengan sistem *preloved* terdapat ketidaksesuaian antara hukum ekonomi syariah dan kenyataan yang terjadi, karena ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek akad yang mengandung ketidakjelasan dimana ketidakjelasan nya dapat menyebabkan persengketaan antara para pihak dikemudian hari.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan kemudian dianalisis menggunakan landasan teori maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli kosmetik preloved di Stuff by MS merupakan jual beli kosmetik bekas pakai yang masih layak untuk digunakan. Produk kosmetik preloved tersebut dipasarkan melalui fitur story instagram dimana admin Stuff by MS memposting gambar atau video kosmetik preloved dilengkapi dengan keterangan harga, perkiraan sisa kosmetik, alasan diprelovedkan serta nomor admin yang dapat dihubungi bagi yang berminat. Jual beli kosmetik preloved di Stuff by MS menggunakan sistem jual beli konsinyasi atau titip jual dimana pemilik barang menitipkan kosmetik bekasnya kepada Stuff by MS untuk dijualkan dengan memberikan komisi berupa fee kepada Stuff by MS atas jasa yang telah diberikan. Pihak yang terlibat dalam praktik jual beli kosmetik preloved yaitu pemilik kosmetik bekas (consigner), Stuff by MS (consignee/pengamanat)

dan pembeli. Hasil dari penjualan akan ditransfer ke pemilik barang dan apabila barang tidak laku terjual maka akan dikembalikan kepada pemiliknya. Alasan Stuff by MS melakukan jual beli kosmetik preloved adalah untuk membantu konsumen menemukan produk kosmetik yang paling cocok dengan kondisi kulit mereka tanpa harus takut mengeluarkan banyak uang.

2. Tinjauan hukum islam terhadap jual beli kosmetik preloved yang dilakukan di Stuff by MS Semarang telah memenuhi rukun-rukun jual beli. Akan tetapi tidak sah jika dilihat dari syarat terhadap objek barangnya dimana kosmetik preloved merupakan barang yang belum jelas kualitas dan kuantitasnya karena bersifat spekulasi atau dugaan yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Dalam hukum islam jual beli yang mengandung ketidakjelasan disebut dengan bai' majhul didalamnya mengandung gharar dan termasuk kedalam jual beli fasid sehingga haram untuk dilakukan. Berdasarkan kadar jahalahnya jual beli kosmetik preloved termasuk bai' majhul jahalah fakhisyah sebab ketidakjelasan objek jual belinya dapat menimbulkan persengketaan karena mengandung mudharat yang lebih banyak daripada manfaatnya dan menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap Stuff by MS Semarang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Stuff by MS selaku pihak pengamanat yang akan menjualkan kosmetik preloved seharusnya menetapkan regulasi yang ketat bagi pemilik kosmetik preloved yang akan menjual kosmetik bekasnya seperti mengisi formulir pertanyaan yang wajib diisi oleh pemilik kosmetik yang akan menjual kosmetik bekasnya tentang bagaimana sejarah pemakaian kosmetik tersebut, bagaimana cara menyimpannya, apakah selalu menjaga kebersihan ketika akan memakai kosmetik, riwayat pemakaian apakah pernah dipakai orang lain atau tidak serta membuat surat pernyataan bahwa jawaban yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari ditemukan indikasi kecurangan maka pemilik kosmetik bersedia untuk bertanggungjawab. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menentukan apakah kosmetik bekas ini layak dijual atau tidak, memastikan kosmetik preloved aman dan tidak membahayakan bagi pembeli serta mencegah adanya oknum yang menyelewengkan jual beli kosmetik dengan sistem preloved.
2. Bagi pembeli harus lebih waspada ketika akan memutuskan membeli kosmetik preloved. Jangan mudah tergiur dengan harga murah. Pembeli harus paham akan resiko dari penggunaan kosmetik

preloved. Pembeli dituntut untuk menjadi konsumen yang cerdas agar tidak mudah termakan harga miring yang ditawarkan. Agar terhindar dari ketidakcocokan maka pembeli harus melakukan *research* terlebih dahulu sebelum membeli kosmetik mulai dari memilih kandungan yang sesuai dengan jenis kulit, memilih shade make up yang sesuai dengan *undertone* kulit.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul rahman, dkk, 2010. *Fikih Muamalat*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Afandi, M. Yazid., 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka
- Ali, Zainudin. 2014. *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2012. *TalkhishulHabir, Juz 4, Ter. Amir Hamzah*. Jakarta: Pustaka Azzam
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arifin, 2012. *Pokok-Pokok Akutansi Lanjutan, Ed. Revisi Ke-3, cet. Ke-4*, Yogyakarta: Laberty
- Aziz Muhammad Aziz, Abdul. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 4*. Jakarta: Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani

- Ahmad Azhar Basir. 1993. *Azaz-Azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: Fakultas UII
- Bahjah Qulub Al-Abrar wa Qurratu Uyuuni Al-Akhyaar Fi Syarhi Jawaami Al-Akhbaar, Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Tahqiq Asyraf Abdulmaqshud, Cet. II, Th 1992M, Dar Al-Jail
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2007. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara
- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi : Cipta Bagus Segara
- Djazuli, A. 2016. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ghazaly, Abdul Rahman et al, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Haroen, Asrun.2007. *FiqhMuamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Hasan, Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hayatunnufus, 2021. *Tata Rias Pengantin Barat*, CV. Muharika Rumah Ilmiah, Padang,
- Herdiansyah, Herias. 2012. *Metode penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Cet 3. Jakarta: Humanika

- Hidayat, Enang . 2015. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakary.
- Ichsan, Muchamad. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Gramasurya
- Jaih Mubarak, dkk, 2017. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosia
- Katsir, Ibnu. 2005. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir 1 diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy dari Judul asli Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta : PT. Bina Ilmu
- Munandar, Aris. 2014. *Artikel Hukum Perdagangan Jual Beli Mabur (fikih Perdagangan)*
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Posdakarya
- Nadzir, Muhammad. 2003. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nadzir, Mohammad. 2015. *Fiqih Muamalah Klasik*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Nation, 1996. *Metode Penelitian Riserch (metode Penelitian)*, Bandung: Bumi Aksara
- Nawawi, Ismail. 2017. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Muhammad, Abdulkadir.. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta:RajaGrafindo Persada

- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Persada
- Surahmad, Winarno. 2014. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik, Edisi 7*. Bandung: Tarsito
- Suteki dan Galabh Taufani, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok:PT. Raja Grafindo Persada
- Syarifuddin, Anir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh, Ed. 1*, Jakarta: Kencana, Cet. 3
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Trenggono dan Latifah. 2007. *Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tresna, Pipin. 2011. *Perawatan kulit wajah (facial)*. Jakarta: parisade
- Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa Kitab Al-Aziz, Abdul Azhim Badawi, Cet. I, Th.1416H, Dar Ibnu Rajab
- Wasitaatmadja, Syarif M. 1997. *Penuntun Ilmu Kosmetik Medik*, Depok. UI Press
- Yunia Ika Fauzia dan Kadir Abdul Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenamedia Group

Jurnal

- Efrianti dan Nurul Ilmi Idrus, 2020. *Preloved Shopping: Jual-Beli Online dan Pengelolaannya di Instagram*. Jurnal Emik, Vol. 3, No. 1

- Fuadi, Fatih. 2017. *“Dampak Jahalah Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli”*, jurnal ekonomi syariah, Vol. 2, No. 1
- Hidayat, Enang. 2020. *Dampak Garar Terhadap Keabsahan Akad Muamalah Kontemporer*. Jurnal Syarikah, Vol. 6, No. 2
- Hosen, Nadrattuzaman. 2009. *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi Al-Iqtishad*. Vol. I, No. 1
- Muhsin Arafat, dkk, 2021. *“Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah,”* Jurnal of Indonesian Comparative Syariah Law, Vol. 4, No. 2
- Siswadi, *“Jual Beli dalam Perspektif Islam”* Jurnal Ummul Qura Vol 11, No. 2.
- Susiawati, Wati. 2017. *“Jual Beli dan Konteks Kekinian”* Jurnal Ekonomi Islam Vol 8, No.2
- Vadly Maarif dan Hidayat Muhammad Nur, 2019. *“Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Skincare Yang Sesuai Dengan Jenis Kulit Wajah Menggunakan Logika Fuzzy”*, Evolusi: Jurnal Sains dan Manajemen, Vol 7 No. 2
- Widiyanti Nandang, dkk, 2022. *Penerapan Asas–Asas Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Kosmetik Preloved*. Jurnal Bandung Conference Series: Sharia Economic Law, Vol. 2, No. 1

Skripsi

- Hamidah Nurul Husna, 2022. *Praktik Jual Beli Preloved Skincare Ditinjau Dari UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Etika Bisnis Islam (Studi*

Kasus Pada Online Shop Shopee @Prelovedskincare02).

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Maulida Rachmawati, 2022. *Jual Beli Online Pakaian Preloved dengan Sistem Paket Usaha pada Akun Instagram @lovelabelku Ditinjau dari Fiqh Muamalah.* UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Zakiah Humaira, 2022. *Praktik Jual Beli Makanan Dengan Konsep All You Can Eat Ditinjau Dari Bai' Majhul (Studi pada Kedai Sunny Shabu & Grill, Gampong Keuramat, Kota Banda Aceh).* UIN Ar-Raniry Banda aceh

Mukhlisina Lahud Dien, 2020. *Praktik Jual Beli Barang Bekas Dengan Sistem Menabung Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Bank Sampah Mitraning Jati).* IAIN Surakarta

Peraturan yang Berlaku

Peraturan Menteri Kesehatan RI 1175/MENKES/PER/VIII/2010

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 045/C/SK/1977

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Fatwa DSN MUI Nomor 113 Tahun 2017

Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2020

Wawancara

Wawancara dengan Tasya Pramelia, Admin Yang Mengurusi Preloved Stuff by MS, Pada Tanggal 22 Desember 2023

Wawancara dengan Baskoro Cahyaningrat Selaku Pembeli Kosmetik Preloved dari Toko Stuff by MS, Pada Tanggal 29 Desember 2023

Wawancara dengan Chelsea Olivia, Selaku Pembeli Kosmetik Preloved dari Toko Stuff by MS, Pada Tanggal 05 Januari 2023


Wawancara dengan Dhelviah Gerent Zainingrum, Selaku Pembeli Kosmetik Preloved dari Toko Stuff by MS, Pada Tanggal 06 Januari 2023


Wawancara dengan Frisda Cahyani, Selaku Pembeli Kosmetik Preloved dari Toko Stuff by MS, Pada Tanggal 02 Januari 2023

Wawancara dengan Lintang Eka Aprilia, Selaku Pembeli Kosmetik Preloved dari Toko Stuff by MS, Pada Tanggal 27 Desember 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Wawancara by Whatsapp dengan Stuff by MS








B. Wawancara *Face to Face* dengan Stuff by MS



C. Wawancara dengan pemilik kosmetik bekas













D. Wawancara dengan pembeli kosmetik bekas







E. Format yang harus diisi oleh pemilik kosmetik





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Setia Cahya Utami
NIM : 2002036125
Tempat, Tanggal Lahir : Larantuka, 08 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Larantuka, Flores Timur, NTT
No. Hp : 081235166075
Email : setiautami831@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

- 1) TK Al-Mujahidin Batuata Larantuka
- 2) SD Inpres Ekasapta Larantuka
- 3) SMP Negeri 1 Larantuka
- 4) SMA Negeri 1 Larantuka

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 08 Mei 2024



Setia Cahya Utami
NIM. 2002036125